

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Afifudin dan Beni Ahmad. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Afrizal, 2019. *Metode Penelitian Kualitatif: sebagai upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu*. Depok: Pt Rajagrafindo Persada.
- Asfi, Manzilati. (2017). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Paradigma, Metode dan Aplikasi Malang: UB Press.
- Creswell, Jhon W. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Drs. H. Abdul Rachman, M.Si. 2008. *Dasar Dasar Penyiaran*. Pekanbaru : Unri Press
- Harahap, M. 2020. *Penelitian Kualitatif*. Sumatra Utara: Wal Ashri Publishing.
- Husna, Khotimatul. 2010. *Menulis itu Mudah: Panduan praktis menjadi penulis handal*. Yogyakarta: Pustaka Populer Lkis.
- Hidajanto Djamal dan Andi Fachruddin. 2011. *Dasar Dasar Penyiaran*. Jakarta : Kencana
- Hidajanto Djamal dan Andi Fachruddin, *Dasar-Dasar Penyiaran : Sejarah, Organisasi, Operasional, dan Regulasi*, Jakarta: Kencana, 2011
- Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 21
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Morissan, MA. 2008. *Manajemen Media Penyiaran*. Jakarta : Kencana
- Morissan, M.A. 2011. *Manajemen Media Penyiaran Strategi Mengelola Televisi*. Jakarta: Prenada Media Group
- Prastowo, 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ctk. 3. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Sugiyono (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

Jurnal:

Andriyani, Leni, *PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI) PUSAT DALAM PENGAWASAN TAYANGAN RELIGI ISLAM DI TELEVISI SWASTA INDONESIA*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: 2021.

Hadi Surantio, Nurhasanah Nurhasanah, *AGENDA SETTING DAN PERANAN PERS*. Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK): 2022.

Elldya Retpitasari, Muhammad Faqih, *STRATEGI KOMUNIKASI KPID JAWATIMUR DALAM PENYELANGGARAAN PENGAWASAN SIARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) TAHUN 2020*. Islamic Communication Journal: 2021.

K Endang, *PENGAWASAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) NTB DALAM SIARAN KAMPANYE PADA PILKADA KOTA MATARAM TAHUN 2020 (STUDI KASUS STASIUN RADIO KOTA MATARAM)*. 2021.

Lintang Yunisha Dewi, Hizkia Laritza Novelina Sinaga, Nur Aji Pratiwi, Nur Widiyasono, *ANALISIS PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI PILKADA SERTA MEMINIMALISIR GOLPUT*. Universitas Siliwangi: 2022.

Nabila Aulia Zahra, Dewi Anggrayni, *PENERAPAN KONSEP TABAYYUN: PERANAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT DALAM PENGAWASAN ISI SIARAN TELEVISI MENGACU PADA P3SPS*. Universitas Ibn Khaldun Bogor: 2024.

Prilani, *URGENSI MEDIA CONTROL SIARAN IKLAN “KAMPANYE PILKADA” DI MEDIA PENYIARAN*. 2020.

Suhayat Panji Putra, Muhamad Khairil, *ANALISIS PERAN DAN FUNGSI PENGAWASAN KPID SULAWESI TENGAH TERHADAP KEBIJAKAN PROSES SIARAN DI KOTA PALU*. Kinesik, 2021.

Timoty Keintjem, Sofia E. Pangemanan, Daud M. Liando, *KINERJA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH DALAM PENGAWASAN PEMBERITAAN PENYIARAN DAN IKLAN KAMPANYE PADA PILKADA 2020 DI SULAWESI UTARA*. Jurnal Program Studi Ilmu Pemerintah: 2023.

TMA Akmal, *PENGAWASAN KONTEN SIARAN PADA LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN (TV KABEL) OLEH KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH RIAU*. 2023.

Rusandi, *Merancang Penelitian Kualitatif Dasar atau Deskriptif dan Studi Kasus*. 2021

Sri Desti Purwatiningsih, Agista Nur Syafira *PENGARUH TAYANGAN PROGRAM MATA NAJWA TERHADAP MINAT MENONTON ANGGOTA DPR RI PERIODE 2019-2024*. Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi: 2020.

Internet

<https://www.kompas.com/skola/read/2023/01/17/100000269/televisi--pengertian-dan-fungsinya> Diakses pada 10 Oktober 2024

<https://binus.ac.id/bandung/2020/06/industri-media-televisi/> Diakses pada 21 Oktober 2024

<https://unair.ac.id/penyesuaian-peran-kpi-di-era-transformasi> Diakses pada 13 Oktober 2024

<https://www.hukumonline.com/berita/a/peran-kpi-dan-perubahan-paradigma-dari-uu-cipta-kerja-lt624272d842e6d/> Diakses pada 17 Oktober 2024

<https://indonesiabaik.id/infografis/jadwal-dan-tahapan-pilkada-2024> Diakses pada 29 Oktober 2024

<https://kpi.go.id/id/> Diakses pada 25 Januari 2025

<https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK7692/etika-penyiaran-indonesia> Diakses pada 25 Oktober 2024

LAMPIRAN

Lampiran 1 Turnitin

iThenticate Page 2 of 37 - Integrity Overview Submission ID: 30188925701

16% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for this document.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text
- Cited Text
- Small Matches (less than 10 words)
- Abstract
- Methods and Materials
- Created database
- Created posted content database

Top Sources

14%	🌐	Internet sources
1%	📄	Publications
0%	👤	Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for your review.

A flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we do recommend you draw your attention there for further review.

iThenticate Page 2 of 37 - Integrity Overview Submission ID: 30188925701

Lampiran 2 Surat Keterangan Penugasan Bimbingan



UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

S1- Ilmu Politik, S1- Hubungan Internasional, S1- Ilmu Administrasi Negara,
S1- Sosiologi, dan S1- Ilmu Komunikasi

Jl. Sate Menda No. 61 Pajaten, Pisang Mangga, Jakarta 12520 Telp: (021) 70633301, 7066700 (Hunting) Fax: (021) 719 7002119
P.O. Box 4341 Jakarta 12047 Homepage: <http://www.unas.ac.id> E-mail: kt@unas.ac.id

PENUGASAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nomor : 506-D/X/2024

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Nasional dengan ini menugaskan kepada :

Nama Dosen : **Prof. Dr. Sri Desti Purwatiningsih, M.Si**

Sebagai Pembimbing skripsi Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 bagi mahasiswa berikut :

Nama Mahasiswa	: Muhamad Fachri Husaini
Nomor Pokok	: 213516516276
Program Studi	: Ilmu Komunikasi
Bidang Konsentrasi	: Jurnalistik

Adapun tugas pokok pembimbing Skripsi adalah :

- o Mengarahkan mahasiswa bimbingannya menyusun proposal penelitian
- o Mendampingi mahasiswa bimbingan dalam seminar proposal penelitian
- o Mengarahkan/membimbing mahasiswa dalam penelitian dan penulisan skripsi

Tugas dan wewenang ini berlaku paling lama untuk jangka waktu 2 (dua) semester, sejak tanggal penugasan ini ditanda tangani.

Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2024

Dekan,



Dr. Erna Ermawati Chotim, M.Si

N.I.P. : 0109150857

Tembusan :

1. Wakil Dekan FISIP;
2. Ka. Program Studi;
3. Arsip;

Lampiran 3 Lembar Konsultasi Bimbingan pada Appsta



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Di Depan Gedung 11 Gedung 11 Universitas Nasional
Jl. Raya Merdeka No. 100, Gedung 11 Universitas Nasional, Jakarta Selatan
Tel. No. 021-5200-2000 Fax. No. 021-5200-2001

KONSULTASI BIMBINGAN

Nama: **ELIMASARIATI**
 Nama: **MUHAMMAD FACHRI HRIDANI**
 Program Studi: **Sos. Komunikasi**
 Konsultasi: **1 April 2021**

KONSULTASI PEMBIMBING PROPOSAL

Tanggal	Materi Konsultasi	Status
0 Desember 2020	memahami masalah penelitian, memahami masalah yang akan diteliti, menentukan metode yang akan digunakan dan sumber data	Selesai Ditanggapi
11 Desember 2020	memahami masalah penelitian, memahami masalah yang akan diteliti, menentukan metode yang akan digunakan dan sumber data	Selesai Ditanggapi

KONSULTASI PEMBIMBING TUGAS AKHIR

Tanggal	Materi Konsultasi	Status
04 Januari 2021	memahami masalah penelitian, memahami masalah yang akan diteliti, menentukan metode yang akan digunakan dan sumber data	Selesai Ditanggapi
17 Januari 2021	memahami masalah penelitian, memahami masalah yang akan diteliti, menentukan metode yang akan digunakan dan sumber data	Selesai Ditanggapi
17 Januari 2021	memahami masalah penelitian, memahami masalah yang akan diteliti, menentukan metode yang akan digunakan dan sumber data	Selesai Ditanggapi
17 Januari 2021	memahami masalah penelitian, memahami masalah yang akan diteliti, menentukan metode yang akan digunakan dan sumber data	Selesai Ditanggapi
17 Januari 2021	memahami masalah penelitian, memahami masalah yang akan diteliti, menentukan metode yang akan digunakan dan sumber data	Selesai Ditanggapi
22 Januari 2021	memahami masalah penelitian, memahami masalah yang akan diteliti, menentukan metode yang akan digunakan dan sumber data	Selesai Ditanggapi

Tanggal	Materi Konsultasi	Status
3 February 2021	memahami masalah penelitian, memahami masalah yang akan diteliti, menentukan metode yang akan digunakan dan sumber data	Selesai Ditanggapi
2 February 2021	memahami masalah penelitian, memahami masalah yang akan diteliti, menentukan metode yang akan digunakan dan sumber data	Selesai Ditanggapi
3 February 2021	memahami masalah penelitian, memahami masalah yang akan diteliti, menentukan metode yang akan digunakan dan sumber data	Selesai Ditanggapi

Lampiran 4 Pengesahan Kelulusan Ujian



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Muhamad Fachri Husaini
NPM : 213516516276
Program Studi : Ilmu Komunikasi / Jurnalistik
Judul Skripsi : Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI
Jakarta pada Siaran Pilkada Jakarta 2024 dalam Mencegah
Pelanggaran Etika Penyiaran di Televisi

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana 10 Maret 2025 pada Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional.

DEWAN PENGUJI

1. Ketua Sidang : Dr. Heru Dian Setiawan, ST., M.Si
2. Penguji I : Nieke Monika Kusum, SE, M.Si
3. Penguji II : Prof. Dr. Sri Desti Purwatiningsih, M.Si

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal: 10 Maret 2025

Lampiran 5 Dokumen Pendamping Ijazah

SEITE 37643

DATA SAHIB / ARAK-SURAH KEMAHIRAN

Tampilkan Data SAHIB

No	Nama	Daftar Kegiatan	Daftar Kegiatan (in English)	Jenis		Status	Tools
				Kompetensi	Score		
1	Muhammad	Kejuruan	Kejuruan	40%	100%	Selesai	
2	Muhammad	Kejuruan	Kejuruan	40%	100%	Selesai	
3	Muhammad	Kejuruan	Kejuruan	40%	100%	Selesai	
4	Muhammad	Kejuruan	Kejuruan	40%	100%	Selesai	
5	Muhammad	Kejuruan	Kejuruan	40%	100%	Selesai	
6	Muhammad	Kejuruan	Kejuruan	40%	100%	Selesai	
7	Muhammad	Kejuruan	Kejuruan	40%	100%	Selesai	

Jumlah Soal

40%	10
40%	100%
40%	100%
Terdapat Jawaban	100%

Design and created by PTSP - Universitas Nasional 2025 All Right Reserved

Lampiran 6 Surat Permohonan Wawancara



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Akreditasi :
 Doktor Ilmu Politik (Unggul) - Magister Ilmu Politik (A) - Magister Administrasi Publik (A) - Magister Sosiologi (Baik)
 Magister Ilmu Komunikasi (Baik) - Sarjana Ilmu Politik (A) - Sarjana Hubungan Internasional (B)
 Sarjana Sosiologi (Unggul) - Sarjana Administrasi Publik (A) - Sarjana Ilmu Komunikasi (A)

Jl. Sawan Manis No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520 Telp. (021) 70737624, 7806700 Ext.146,
 Fax. 7802718-7802719 Homepage : <http://www.unas.ac.id> Email : info@unas.ac.id

Jakarta, 09 Januari 2025

Nomor : 10/WD/I/2025
 Lamp : -
 Perihal : **Permohonan Penelitian dan Informasi Data**

Kepada Yth : Bapak/Ibu Kepala Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta
 Gedung Graha Mental Spritual Lantai 7, Jl. Awaludin, Tanah Abang,
 Rt 002/Rw 017, Kb. Melati, Kec. Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah
 Khusus Ibu Kota DKI Jakarta 10130

Dengan Hormat,

Bersama ini kami perkenalkan dengan hormat mahasiswa berikut:

Nama	: Muhammad Fachri Husaini
Nomor Pokok Mahasiswa	: 213516516276
Prodi, Konsentrasi	: Ilmu Komunikasi, Jurnalistik
Semester	: 7 T.A 2024/2025
Alamat Rumah	: Kp. Rawa Bebek, Rt 006/Rw 012, No. 21, Kel. Kota Baru, Kec. Bekasi Barat, Kota Bekasi 17139
Nomor Telepon	: 081212687993
Email	: fachrihusaini04@gmail.com

Mahasiswa tersebut bermaksud melakukan wawancara penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : **"Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta Pada Siaran Pilkada Jakarta 2024 Dalam Mencegah Pelanggaran Etika Penyiaran Di Televisi"** Dengan pembimbing/ penanggung jawab penelitian: **Dr. Sri Desti Purwaningsih, M.Si.** Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak dapat memberikan bantuan seperlunya.

Demikian atas perhatian dan kerjasama Bapak/ Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wakil Dekan



Dr. Aoi Yuli Firdaus, S.I.P., M.Si

Program Studi : Doktor Ilmu Politik - Magister Ilmu Politik - Magister Administrasi Publik - Magister Sosiologi - Magister Ilmu Komunikasi
 Sarjana Ilmu Politik - Sarjana Hubungan Internasional - Sarjana Sosiologi - Sarjana Administrasi Publik - Sarjana Ilmu Komunikasi

Lampiran 7 Wawancara

Identitas Informan 1 / Key Informan

Nama : Puji Hartoyo, SE., MM

Jabatan : Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Januari 2025

Tempat : KPID DKI Jakarta

Hasil Wawancara	
Pertanyaan Peneliti	Jawaban Narasumber
Bagaimana peran utama KPID DKI Jakarta dalam mengawasi siaran terkait Pilkada Jakarta 2024?	kita mengawasi pilkada, terutama yang terbaru 2024, wawasan kita bahkan kita lakukan partisipatif artinya selain KPID kita juga melibatkan stakeholder semua siapapun yang terlibat, kita juga kerjasama kemarin, ada namanya gugus tugas cuman di DKI teman-teman sepakat dengan POKJA (kelompok kerja) ya sebenarnya sama dengan gugus tugas yang pernah kita lakukan kalo dengan KPU,BAWASLU, bahkan kita menambahkan ada Komisi Informasi, Polda Metro, Kejaksaan DKI Jakarta.
Apa saja tantangan terbesar yang dihadapi KPID dalam memastikan kepatuhan etika penyiaran selama masa Pilkada?	lebih baik ya pilkada kemarin karena aduan sedikit, temuan sedikit, lebih kepada temuan pelanggaran pemilu yang bukan di lembaga penyiaran jadi kita ga perlu repot-repot gitu di lembaga penyiaran malah sedikit jadi kita agak ringan dan kita lihat oke sih mereka semua kontestan cukup fair gitu.
Sejauh mana keterlibatan masyarakat dalam melaporkan potensi pelanggaran penyiaran selama Pilkada?	ada beberapa kemarin aduan, meskipun aduan itu ada juga yang tidak terkait dengan lembaga penyiaran ya bisa jadi youtube, kemudian ada aduan yang sifatnya sosmed gitu, itu bukan wilayahnya tapi kita tidak menindaklanjuti kesana.

<p>Apa langkah-langkah konkret yang dilakukan KPID untuk mencegah penyiaran konten yang melanggar etika selama Pilkada?</p>	<p>kita ada sosialisasi, baik sosialisasi dari KPID sendiri, kita juga ada sosialisasi yang bekerjasama dengan stakeholder Pilkada dengan KPU kita sosialisasi, dengan BAWASLU ada, dengan beberapa entitas lainnya yang bukan penyelenggara.</p>
<p>Bagaimana KPID memastikan independensi dalam mengawasi berbagai siaran televisi yang memuat isu Pilkada?</p>	<p>ya kita himbauan, jadi himbauan KPI Pusat kita teruskan ke semua lembaga penyiaran karena kita tidak bisa membuat himbauan sendiri ya, kita harus memakai himbauan dari KPI Pusat karena ini kan hajat nasional bukan milik Jakarta seorang, jadi kita himbauan ke seluruh lembaga penyiaran begitu juga himbauan secara lisan, organisasi kepada lembaga penyiaran untuk memperhatikan rambu-rambu dalam Pilkada dan di Jakarta cukup relatif fair, berimbang karena mereka mungkin lembaga-lembaga penyiaran yang sudah eksisten punya bisnis bagus di Jakarta jadi gamau tercoreng hanya karena kasus PILKADA.</p>
<p>Apa strategi KPID dalam menjalin kerja sama dengan stasiun televisi untuk menciptakan siaran yang berkualitas?</p>	<p>kalo untuk menjaga siaran berkualitas, kita itu kan balik lagi ya ke TV sama Radio, tapi TV sama Radio juga tergantung audiens (pemirsa, penonton, masyarakat) apakah yang perlu kita utamakan dalam hal ini dengan masyarakat naik kelas dengan segi pilihan tontonan, yang tadinya tontonannya banyak hiburan-hiburan, kita harus edukasi mereka, hiburan itu penting, kita pasti semua butuh hiburan tapi hiburan yang seperti apa, jadi akhirnya akan naik kelas ya, kalo persepsi, cara menonton pilih tontonan masyarakat sudah mulai</p>

	<p>kritis, pilah-pilihnya sudah mulai baik, saya yakin TV juga ga akan sembarang dalam tontonan, soalnya sekarang juga masih banyak tontonan yang dianggap menurut kita dari segi value nilai kurang ya bahkan ga ada sama sekali misalkan, masih banyak ya karena kita suka ya, ketika kita uji “pak, kenapa harus ada ini pak, kenapa ga diturunin penampilan-penampilan yang begitu, apa yang ga terlalu penting gitu, pak kalo ga ada gini, pernah pak kita seminggu ratingnya turun jauh” ya artinya masyarakat kita masih suka begitu, ya kalo masih suka gimana? Mau TV misalnya yang dibikin yang bagus tapi ratingnya rendah begitu, ya mereka gamau ya, jadi masyarakat kita himbau lebih kritis.</p>
<p>Apakah ada peraturan atau panduan khusus yang diterapkan KPID terkait penyiaran selama Pilkada?</p>	<p>panduan khusus ada, yang kisi-kisi atau juknis dari KPI Pusat terkait penyiaran Pilkada ya ada, kita sampaikan termasuk PKPU kita lampirkan PerBawaslu kita juga lampirkan, kode etik jurnalistik, dewan pers juga kita lampirkan, jadi ada tambahan-tambahan selain UU Penyiaran, P3SPS, juga ada tambahan tadi.</p>
<p>Bagaimana KPID menangani potensi bias atau keberpihakan dalam siaran televisi terkait Pilkada?</p>	<p>potensi bias ya mungkin ada ya bias yang tidak terlalu bisa kita pastikan, keberimbangannya 100% betul-betul ada pasti bias, cuman kita mencoba untuk meminimalisir itu dengan cara ya kita komper data gitu, jadi kita day to day kemudian perjam kita telaah begitu bahkan sampai ke narasi ya kita telaah supaya kita pastikan bahwa mereka itu tidak berpihak, saya yakin ada keberpihakan secara tidak kasat mata</p>

	<p> mungkin halus, yang tersaji kalo bisa fair dan kemarin kita temukan oke cukup lumayan fair.</p>
<p> Apa saja indikator keberhasilan yang digunakan KPID dalam pengawasan siaran Pilkada?</p>	<p> kita indikatornya yang pasti kalomkita dari P3SPS, himbauan dari edaran KPI, minta peraturan KPU, Bawaslu, itu saja tidak ada lain-lain</p>
<p> Apa pesan bapak kepada media penyiaran agar tetap menjaga netralitas dan profesionalitas selama Pilkada?</p>	<p> sudah cukup bagus lembaga penyiaran dan perlu dijaga adalah jadikan media penyiaran ini bukan sekedar menyampaikan apa yang perlu diperintahkan, apa yang tersaji mungkin ya, apa yang sudah ada baik yang sifatnya informatif, baik sifatnya hiburan, terkait Pilkada ya itu tadi ada hiburan-hiburan tertentu ya, mungkin dari sisi-sisi, angle figur yang punya hal-hal dll tapi juga disisi lain TV juga sebagai media paling strategis di masyarakat, yang gratis ya, jadikan TV dan Radio ini sebagai media yang mengedukasi masyarakat terutama dalam hal memilih ya, pemimpin mereka ya, ini kan untuk 5 tahun yang akan datang akan berimpact ke masyarakat Jakarta jadi tidak sekedar memberi informasi tapi juga ada edukasi, gaboleh memang berpihak harus milih ini itu tapi tonjolkan sisi-sisi kandidat yang ada sisi positifnya, rekam jejaknya, prestasi, dst dan kalo ada hal yang negatif dari masing-masing, gapapa disampaikan sepanjang itu negatif bukan black campaign, yang negatif artinya kan sisi yang kurang begitu dari kandidat pasti kan ada supaya masyarakat paham.</p>

Identitas Informan 2 / Informan Pendukung

Nama : Arif Faturrahman, M.Si

Jabatan : Koordinator Bidang Isi Siaran KPID DKI Jakarta

Hari/Tanggal : Selasa, 21 Januari 2025

Tempat : KPID DKI Jakarta

Hasil Wawancara	
Pertanyaan	Jawaban
Peneliti	Narasumber
Apa kriteria utama yang digunakan KPID untuk menilai apakah sebuah siaran mematuhi etika penyiaran selama Pilkada?	ya pertama kita melihat bahwa lembaga penyiaran itu dilihat dari program-programnya, apa yang kita lihat tentu harus merujuk P3SPS nah itu perilaku dan program, itu 2 hal yang paling penting, soal program ya semau program yang ada di TV apalagi Pilkada segmentasinya, perilaku apa? perilakunya adalah orang di dalam itu kan perilaku penyiaran, bagaimana misalnya orang yang di dalam lembaga penyiaran itu bisa juga memastikan program-program itu dalam Pilkada itu bagus, berimbang dalam segi memunculkan iklannya, program talkshownya, karna soal pemberitaan itu juga penting jangan ada dalam pemberitaan itu menyudutkan salah satu calon atau lebih kepada spotnya berapa menit, detik kalo misalnya sebelah 3 disini juga 3, disana 4 disini 4 spot, karena spot dan durasi kan harus sama imbang kalo misalnya juga merujuk kepada PKPI yang dituang didalam Pilkada atau Pemilu itu ada PKPI yang diatur soal Pemilu atau Pilkada, mungkin bisa di lihat didalam aturan-aturannya yang jelas itu menjadi tuntunan buat lembaga penyiaran, selain itu juga ada P3SPS tadi menjadi tujuan penting karena sifatnya kita kan

	<p>selalu ada yang namanya pemberitahuan atau pengetahuan kan di KPI Pusat juga ada sekolah P3SPS setiap tahun 2 atau 3 kali, saya kira itu nilai-nilai yang dibangun itu soal keberimbangan, netralitas, kemudian itu yang paling penting buat lembaga penyiaran nah kalo itu dipakai oleh lembaga penyiaran, saya yakin penyiaran kita itu baik, jadi tendesius sifat pemberitaan itu jangan ada jadi kita awasi bersama.</p>
<p>Bagaimana proses pengawasan isi siaran Pilkada dilakukan oleh tim bapak?</p>	<p>KPID itu tentu pada hakekatnya sama dengan KPI Pusat, pertama kita itu ada jenis pemantau, pemantauan dalam artian pengawasan, yang pertama dengan pemantauan langsung yang kedua dengan aduan, aduan ada di website KPI atau di instagram atau bisa telpon langsung, yang kita lakukan adalah kita harus fokus dengan TV-TV yang memang segmentasinya adalah pemberitaan, misalnya metro, elsinta, tvone, kita disini jumlahnya ada 14 orang TV ya, ada 2 radio, acara pengawasannya tentu berjenjang, pertama mereka harus fokus kemudian lebih sensitif dalam pengawasan, memantau tapi yang harus di lihat yang penting adalah mereka itu menemukan bukan mencari-mencari, menemukan konten yang menurut dia melanggar P3SPS atau tidak sesuai dengan PKPI tentang aturan Pilkada, kalo mencari-mencari ya repot, ketika ditemukan misalnya di TV ini iklannya berapa jumlahnya, spotnya berapa kali, kemudian sesuai ga aturan-aturan oleh PKPU kan harus sinkronisasi bukan hanya PKPI aja tapi PKPU juga, perBawaslu juga ada perBawaslu, setelah di pantau ditemukan baru</p>

	<p>nanti jenjangnya adalah di edit karena kan langsung ke editing, jadi tidak semua temuan itu juga di proses dalam editing dari misalnya 20 temuan yang di editing bisa aja 4 atau 5 gitu ya karena ada temuan-temuan itu ada semacamnya prosesnya, mana yang masuk atau tidak, ketika selesai editing baru ada namanya langsung bagian yang tinggi sebelum pleno komisioner ada namanya bagian analisis, jadi dia menganalisis ini sampai sejauh mana temuan ini melanggar pasal-pasal yang ada di P3SPS dan PKPI yang sudah di atur atau PKPU sehingga jenjang itu masuk pleno komisioner apakah menjadi temuan atau sanksi kan sanksi itu tidak langsung di berhentikan tayangannya tapi ada juga klarifikasi, dia datengnya TV nya “gimana ini?kok bisa ni? besok saya perbaiki pak” saya kira itu.</p>
<p>Apakah ada kasus pelanggaran etika siaran dalam masa Pilkada kemarin? Dan sebelumnya apakah ada yang menjadi pelajaran penting?</p>	<p>kalo kita si sementara ini masih aman dan kamu sendiri lihat juga proses TV coba, kamu di TV dirumah ada ga yang ngangkat atau viral begitu soal pelanggaran, liat deh Pilkada tidak kan, tapi memang yang ada biasanya iklan-iklan atau tayangan yang mendahului sebelum kampanye, tapi ketika tegur toh dia juga nurut, contoh ada partai-partai yang teraviliasi dengan media, kita itu kan prinsipnya seperti polisi artinya semakin sedikit pelanggaran kita berhasil mengawasi dan memantau program disana, saya kira tidak si, tidak terlalu sampai ke yang bagaimana, aman-aman saja, tetapi bukan berarti dalam medianya tidak ada pelanggaran, ada pelanggaran tapi tidak tinggi, sedang saja karena sifatnya itu mereka</p>

	kepada media baru biasanya tapi tentu pemantauan juga.
Bagaimana KPID menangani siaran yang memuat unsur provokasi atau hoaks selama masa Pilkada?	oh tentu kita harus cepat-cepat memanggil TV yang memang mereka itu framing yang tidak baik jadi lebih tendensius misalnya ada 2 calon, makanya dalam aturan PKPU dan PKPI tentu ada disitu tidak boleh tayangan atau iklannya yang didalamnya berbau SARA, RAS, AGAMA maka kita harus tetap komunikasi kita kan tidak hanya komunikasi pemanggilan ketika mereka melanggar tetapi pembinaan sebelum ada pelanggaran, jadi kita harus sosialisasi dulu soal aturan Pilkada itu misalnya nanti ketika bikin iklan atau menerima iklan dari peserta, tolong konten-kontennya yang berbau SARA di skip bisa di edit, selain itu kita kan berkomunikasi dengan produser TV bagian pembuat tayangan, kita kasih tau mereka harus hati-hati jadi dipilah pilih juga mana yang memang iklannya sesuai dengan pedoman P3SPS atau PKPU nya atau tidak, kalo tidak ya jangan diterima karena soal aturan iklan PKPU yang atur, TV yang mana tergantung dia PKPU itu mengatur TV mana yang boleh iklan, kalo kita harus tau KPI itu kan bilanganya “kok ini KPI mantaunya masih ada aja?” ingat ya KPI memantau yang sudah tayang bukan yang belum tayang, jadi yang sudah tayang kita lihat oh ada pelanggaran kita kasih tau besoknya ga ada sehingga ini menjadi penting agar semua TV juga menyangkan sifatnya yang baik.
Sejauh mana pengaruh regulasi KPID terhadap isi	wah sangat bagus ya, regulasi itu penting dalam setiap lembaga manapun sehingga ini menjadi

<p>siaran yang disajikan oleh stasiun televisi?</p>	<p>acuan yang dapat ditaati oleh semua lembaga penyiaran, yang kita tau lembaga penyiaran itu sudah mulai meningkat semenjak digitalisasi TV digital tapi digitalisasi juga mempunyai hambatan di masyarakat karena mereka juga tidak punya TV baru yang bisa konek, ini yang menjadi PR buat kita selain kita juga memastikan digitalisasi di Indonesia juga lebih memikirkan masyarakatnya, ini perannya jadi sifatnya kolaborasi antara pemerintah dan lembaga penyiaran, makanya ketika ke daerah-daerah banyak lembaga penyiaran kerjasama dengan pemerintah membagikan set box gratis, nah dengan adanya begitu ini juga bisa memastikan masyarakat lebih banyak pilihan di dalam tontonan tapi regulasi tetap ada, contoh P3SPS pasti ada, saya kira ini menjadi penting karena P3SPS ada pembaharuan selalu update misalnya ada tayangan soal Pilkada, kemudian ada tolak bencana sehingga P3SPS itu membuat banyak pasal-pasal yang mungkin KPI Pusat, kemudian nanti dikirim DPR untuk bisa memastikan ini bisa namanya moderisasi ada pembaharuan jadi ga jadul terus kan semua aturan-aturan kita hanya yang lama tapi yang baru, saya kira penting regulasi PKPI P3SPS.</p>
<p>Apa perbedaan pengawasan isi siaran pada masa Pilkada dibandingkan periode lainnya?</p>	<p>ya begini, kalo kita sekarang ini yang paling penting adalah ini adalah Pilkada dan Pemilu serentak pada tahun ini, kan yang lain ga serentak antara Pemilu kalo sekarang serentak, DPR, Presiden kalo Pilkadaanya baru agak jauh, ini membuat kita agak ekstra memantau tayangan</p>

	<p>televisi sehingga semua Pemilu atau Pilkada berjalan dengan baik tentu di dalam pengawasan kita juga banyak hambatan-hambatan tapi ini yang menjadi kita lebih pengawasnya lebih aktif, kalo kita liat coba bayangkan selain Pileg kita harus juga Pilpres jadi 2 kali mantaunya, belum lagi antara ini sama yang itu kok barengan, tapi kita yakin bahwa dengan adanya aturan dari PKPI itu membuat kita lebih mudah di dalam memantau dan pengawasan di TV-TV terutama karna kita lokal, kalo Pileg jarang juga kan mereka membuat, mereka rata-rata TV nasional trans tv, emtek group, yang lokal paling ada misal rakyat biasa tapi mereka itu lebih berimbang, contoh ada program di TV mana atau radio itu semua di panggil kalo misalnya tidak dateng alasannya kenapa, dia tidak sengaja tidak memanggil, tapi ada lembaga penyiaran yang pengen tau visimisinya, lembaga penyiaran tidak boleh berimbang lah dalam mengatur bagaimana bersama dengan kita lembaga KPI untuk bersama-sama menjadikan baik, bermatabat.</p>
<p>Apakah KPID memberikan pelatihan atau bimbingan kepada media penyiaran terkait standar etika siaran?</p>	<p>oh pasti, mungkin kita juga ada namanya IN HOUSE TRAINING kalo KPI, kita pernah ke TVRI kita ada namanya kunjungan-kunjungan ke lembaga penyiaran maka mungkin setelah ini ada lagi program kolaborasi maka disitu sifat kita kan pembinaan terhadap lembaga penyiaran karena mereka juga banyak yang gatau aduh P3SPS ada ni biasa kan mereka itu kan rolling jadi yang udah lama tau-tau resign, ganti yang baru, yang baru tau P3SPS apa itu mungkin itu perlunya kita,</p>

	<p>makanya sekarang itu sistemnya bagaimana kita itu berkolaborasi bukan hanya maen kucing-kucingan, yang bagus itu datengin ke LP kita kolaborasi karena tontonan yang baik itu menjadi hak masyarakat kemudian maka salah satu tugas KPI itu adalah bagaimana persaingan industri itu berjalan dengan baik, jadi kalo kita itu jangan berpikir ini programnya enak ni, ya kan ga semua, saya menyakini bahwa LP niatnya baik, cuman ada salah-salah dikit ya maklum, semua masyarakat atau lembaga penyiaran saya yakin akan menyajikan tayangan yang baik untuk warga.</p>
<p>Bagaimana KPID melakukan pemantauan secara real-time terhadap siaran televisi?</p>	<p>kita tidak 24 jam, kita hanya 12 jam bahkan ga 12 jam sampai jam 5 sore, jadi dengan keterbatasan itu kita harus memaklumi pada prinsipnya pemantauan kita terus berjalan setiap hari bisa dilihat walaupun memang tidak maksimal tai proses-proses ini harus kita lakukan selama jadi pemantauannya jalan, pembinaannya jalan, LPJ jalan, dan sosialisasi itu juga jalan karena pengawasan itu bukan hanya di KPI tapi pengawasan di masyarakat juga perlu, contoh ada pengawasan mandiri kita biasanya namanya itu ke ibu-ibu pkk anak saya nonton youtube bukan TV tapi kan itu menjadi pergeseran zaman tapi tidak juga TV itu ditinggalkan tetap nonton kalao di kampung ibu-ibu jadul nontonnya TV dia gatau youtube paling taunya buat musik doang.</p>
<p>Apa saja sanksi yang diterapkan untuk</p>	<p>jadi pertama itu mungkin kita itu tidak ada sanksi, kita hanya mengklarifikasi temuan-temuan karena lokal itu sedikit bukan kayak pusat yang</p>

<p>pelanggaran isi siaran selama Pilkada?</p>	<p>banyak dia itu mungkin spotnya coba liat di daerah dia TV-TV nya banyak, kan kalo DKI kan sedikit, kalo temuan-temuan soal pelanggaran ada, kalo sampai kepada sanksi tidak ada artinya selama ini mereka bisa menjalankan dengan baik dan tentu dalam prosesnya ini ditemukan satu putaran tidak ada MK artinya semua sudah jelas kalo misal disitu ada masalah, ya ini kita ada masalah, KPU sudah selesai, Bawaslu tidak ada pelanggaran, eh kita ada masalah ya tambah repot.</p>
<p>Bagaimana upaya KPID dalam mencegah adanya konten kampanye terselubung dalam siaran Pilkada?</p>	<p>ya tentu ini yang menjadi konsen kita bahwa kita harus terus berkomunikasi namanya itu sifatnya kita ada pembinaan dengan lembaga penyiaran harus ada pertemuan-pertemuan yang sifatnya sosialisasi tentang P3SPS tentang PKPI baru terkait kampanye-kampanye apa yang dibolehkan ya kalo misalkan ada ya kita tegas tidak boleh nanti kita sanksi dan kita umumkan di web kita agar mereka menjadi sejahtera agar memperbaiki lembaga penyiaran lebih baik netral dan berimbang.</p>

Identitas Informan 3 / Informan Pendukung

Nama : Muhamad Said, M.Si
 Jabatan : Koordinator Kelembagaan KPID DKI Jakarta
 Hari/Tanggal : Kamis, 30 Januari 2025
 Tempat : KPID DKI Jakarta

Hasil Wawancara	
Pertanyaan	Jawaban
Peneliti	Narasumber
<p>Bagaimana KPID membangun kerja sama dengan lembaga lain untuk mengawasi siaran Pilkada?</p>	<p>bahwa KPID membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga lain dengan stakeholder lain dalam rangka melaksanakan tugasnya yaitu mengawasi konten penyiaran yang ada di Jakarta, dalam konteks Pilkada kemarin, kita membangun kerjasama dengan 2 stakeholder penyelenggara Pemilu yakni KPU DKI dengan Bawaslu DKI dan kita mempunyai satu komitmen bersama yang disebut dengan gugus tugas Pilkada DKI Jakarta, dalam gugus tugas diatur tentang tugas-tugas kelembagaan KPID, KPU, dan Bawaslu, dalam rangka pengawasan itu KPID kemarin melakukan tugasnya yakni melakukan pengawasan terhadap konten siaran Pilkada diantaranya iklan kampanye kemudian juga quick count dan sebagainya nanti saya akan sampaikan ada surat edaran KPID dalam Pilkada kemarin itu yang menjadikan rujukan dalam melaksanakan tugas KPID.</p>
<p>Apa peran KPID dalam memastikan integritas lembaga penyiaran selama masa Pilkada?</p>	<p>lembaga penyiaran itu kemarin mempunyai tanggung jawab dalam rangka, pertama mensosialisasikan momentum Pilkada, yang kedua mensosialisasikan kampanye para peserta Pilkada, kemudian lembaga penyiaran juga</p>

	memastikan bahwa Pilkada dengan lancar, adil, jujur nah KPID itu tugasnya adalah memastikan lembaga-lembaga penyiaran tersebut melaksanakan tugasnya.
Bagaimana mekanisme pengaduan publik terhadap pelanggaran penyiaran yang dikelola oleh KPID?	KPID memiliki instrumen pengaduan yang diantaranya 1 ada sosial media, baik itu instagram, facebook, twitter kemudian KPID juga menerima pengaduan dari masyarakat secara hotline ada whatsapp center yang bisa diakses, bisa dihubungi oleh masyarakat Jakarta dalam hal mengadukan pelanggaran siaran kampanye kemarin.
Apa saja tantangan kelembagaan yang dihadapi KPID dalam melaksanakan pengawasan siaran Pilkada?	tantangan yang relatif tidak terlalu berat ya karena memang dalam gugus tugas itu kita juga berbagi peran dengan KPU, KPU yang melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara pasif, baik secara tatap langsung dengan masyarakat maupun baliho/spanduk yang di jalan maupun tempat strategis, KPID hanya mendorong lembaga penyiaran untuk melakukan sosialisasi dengan baik.
Bagaimana KPID meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya pengawasan etika penyiaran?	salah satu program di KPID adalah ada yang namanya “edukasi penonton cerdas” disitu KPID bertatap muka dengan masyarakat baik dari komponen masyarakat bermacam-macam, dari kampus, ormas, majelis talim, dari komponen lainnya kita melakukan edukasi pemirsa cerdas supaya masyarakat mengetahui etika penyiaran yang baik, kemudian cara menonton TV yang baik, waktu-waktu yang baik dan kategori-kategori usia yang sesuai dengan tontonan.

<p>Apakah ada bentuk evaluasi internal yang dilakukan KPID untuk meningkatkan pengawasan penyiaran?</p>	<p>akhir tahun kita melakukan evaluasi internal, ada beberapa pelanggaran yang diterima dalam tahun kemarin, kemudian tindakan-tindakan apa yang sudah kita lakukan baik itu teguran tertulis, klarifikasi kepada lembaga penyiaran, semua ada datanya di akhir tahun.</p>
<p>Bagaimana KPID memastikan seluruh stasiun televisi memahami aturan yang berlaku selama Pilkada?</p>	<p>sebelum momentum Pilkada kemarin, kita melakukan sosialisasi rapat bersama dengan lembaga-lembaga penyiaran baik itu televisi maupun radio, di fasilitasi oleh KPU, Bawaslu untuk mensosialisasikan surat edaran KPI tentang aturan-aturan di lembaga penyiaran dalam hal penyiaran Pilkada.</p>
<p>Apa peran teknologi dalam mendukung pengawasan siaran Pilkada oleh KPID?</p>	<p>kita di kantor KPID memiliki instrumen pengawasan setiap tenaga ahli di KPID melakukan pengawasan selama 24 jam apabila ada indikasi pelanggaran kemudian di analisa dan dari hasil analisa tersebut dilaporkan kepada komisioner bidang pengawasan siaran.</p>
<p>Bagaimana KPID menjaga kredibilitas lembaga di tengah pengawasan sensitif seperti Pilkada kemarin?</p>	<p>KPID bermitra dengan lembaga penyiaran tidak selalu menjadi polisi atau hakim yang ditakuti oleh lembaga penyiaran tapi kita juga mendorong lembaga penyiaran lebih baik, integritas dan KPID melakukan sosialisasi siaran-siaran yang baik dalam hal ini P3SPS dalam kerjanya.</p>
<p>Apa harapan bapak terhadap perkembangan etika penyiaran televisi dimasa depan, khususnya selama Pilkada kemarin?</p>	<p>pertama, lembaga penyiaran harus mematuhi aturan-aturan yang dibuat oleh KPID, KPI Pusat sebagai regulator di dunia penyiaran kemudian lembaga penyiaran juga berkomunikasi aktif dengan KPID dalam rangka memastikan bahwa siaran yang mereka tayangkan di lembaga penyiarnya sesuai dengan aturan dan</p>

	kedepannya lembaga penyiaran memastikan SDM yang ada di lembaga penyiaran itu sudah mengikuti sekolah P3SPS.
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lampiran 7 Dokumentasi Informan

No	Informan	Dokumentasi
1.	Informan 1 / Key Informan (Puji Haryono)	 A photograph of two men standing in front of a door. The man on the left is wearing a blue and white batik shirt, a blue cap, and khaki pants. The man on the right is wearing a white and blue striped shirt and black pants. Behind them is a door with a circular logo that reads "KPID" and "KEMENTERIAN INDONESIA DASAR".
2.	Informan 2 / Informan Pendukung (Arif Faturrahman)	 A photograph of two men standing in an office. The man on the left is wearing a dark blue button-down shirt. The man on the right is wearing a light green batik shirt. They are standing in front of a desk with various items on it, including a black bag and some papers. The background wall has a patterned wallpaper.

3.	Informan 3 / Informan Pendukung (Muhammad Said)	 A photograph of two men standing in a hallway. The man on the left is wearing a light-colored, short-sleeved button-down shirt and dark trousers. The man on the right is wearing a light blue, long-sleeved button-down shirt, dark trousers, and a backpack. They are standing in front of a white door with a circular logo on it. The logo features a yellow bird-like figure and the letters 'KPTD' in the center. The floor is made of light-colored square tiles.
----	-------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lampiran Riwayat Hidup



BIODATA PENELITI

Nama : Muhamad Fachri Husaini
Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi, 04 Juli 2003
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat Email : fachrihusen04@gmail.com
Status Mahasiswa : Reguler 2021
Prodi/Konsentrasi : Ilmu Komunikasi/Jurnalistik



UNIVERSITAS NASIONAL

**PENGAWASAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID)
DKI JAKARTA PADA SIARAN PILKADA JAKARTA 2024 DALAM
MENCEGAH PELANGGARAN ETIKA PENYIARAN DI TELEVISI**

SKRIPSI

MUHAMAD FACHRI HUSAINI

NPM : 213516516276

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS NASIONAL

2025

ABSTRAK

Nama : Muhamad Fachri Husaini
NPM : 213516516276
Judul : Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)
DKI Jakarta pada Siaran Pilkada 2024 dalam Mencegah
Pelanggaran Etika Penyiaran di Televisi
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Sri Desti Purwatiningsih, M.Si

Pemilihan Gubernur Jakarta (Pilkada Jakarta) 2024 merupakan peristiwa politik yang penting di Indonesia, yang menarik banyak perhatian publik, media, dan partai politik. Mengingat kepentingan strategisnya, lanskap media selama periode ini rentan terhadap pelanggaran etika, terutama dalam penyiaran, yang dapat menyebabkan kesalahan informasi dan pelaporan yang bias. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dalam mengawasi siaran televisi selama Pilkada DKI Jakarta 2024. Penelitian ini berfokus pada bagaimana KPID dapat mencegah pelanggaran etika dalam penyiaran, memastikan bahwa masyarakat menerima informasi yang akurat, berimbang, dan tidak bias selama masa pemilu yang kritis ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan informan kunci dan triangulasi sumber untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian ini membahas pemahaman yang komprehensif mengenai kegiatan pengawasan KPID, termasuk pengawasan konten, evaluasi potensi pelanggaran, dan penerapan sanksi terhadap lembaga penyiaran yang tidak mematuhi standar etika. Studi ini juga mengkaji strategi KPID dalam membina kerja sama dengan stasiun televisi untuk meningkatkan kualitas siaran.

Kata kunci: Pilkada Jakarta 2024, KPID, etika penyiaran, pengawasan, persepsi publik.

ABSTRACT

Name : Muhamad Fachri Husaini
NPM : 213516516276
Title : Supervision of Regional Indonesian Broadcasting
Commission (KPID) DKI Jakarta on Pilkada 2024
Broadcast in Preventing Violation of Broadcasting Ethics
on Television
Supervisor : Prof. Dr. Sri Desti Purwatiningsih, M.Si

The 2024 Jakarta Governor Election (Pilkada Jakarta) is an important political event in Indonesia, which attracts a lot of attention from the public, media, and political parties. Given its strategic importance, the media landscape during this period is prone to ethical violations, especially in broadcasting, which can lead to misinformation and biased reporting. This study aims to explore the role of the Regional Indonesian Broadcasting Commission (KPID) in overseeing television broadcasts during the 2024 Jakarta Pilkada. This research focuses on how KPID can prevent ethical violations in broadcasting, ensuring that the public receives accurate, balanced and unbiased information during this critical election period. This research uses a qualitative approach, using key informants and source triangulation to collect data. The results of this study provide a comprehensive understanding of KPID's oversight activities, including content monitoring, evaluating potential violations, and imposing sanctions on broadcasters that do not comply with ethical standards. The study also examines KPID's strategy in fostering cooperation with television stations to improve broadcast quality.

Keywords: Jakarta elections 2024, KPID, broadcasting ethics, supervision, public perception.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyiaran di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, merupakan aspek penting dalam penyebaran informasi dan pembentukan opini publik. Dalam konteks pemilihan umum, seperti Pilkada 2024, peran media penyiaran menjadi sangat krusial. Hal ini disebabkan oleh media yang tidak hanya berfungsi sebagai penyalur informasi, tetapi juga sebagai mekanisme untuk membentuk persepsi publik tentang calon pemimpin dan isu-isu terkait. Oleh karena itu, pengawasan terhadap penyiaran selama periode pemilu sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua informasi yang disampaikan kepada publik adalah akurat, berimbang, dan tidak melanggar etika penyiaran.

Pilkada merupakan titik penting dalam demokrasi Indonesia. Televisi, sebagai sarana utama untuk menyebarkan informasi, memiliki peran strategis dalam mempengaruhi opini publik selama proses Pilkada berlangsung. Namun, penggunaan televisi dalam menyampaikan informasi mengenai Pilkada sering kali memunculkan sejumlah tantangan, termasuk potensi pelanggaran etika penyiaran. Pelanggaran ini dapat berupa pemberitaan yang tidak berimbang, penyebaran informasi yang tidak akurat, hingga konten yang bersifat provokatif atau partisan.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi isi siaran agar tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang telah ditetapkan. Pengawasan ini menjadi semakin penting selama Pilkada, mengincar potensi pelanggaran etika seperti penyiaran berita yang tidak berimbang, iklan kampanye yang melanggar aturan, atau penyebaran informasi yang dapat memicu konflik di masyarakat.

KPID DKI Jakarta memiliki beberapa tugas utama yang diatur dalam UU 32/2002. Tugas tersebut mencakup pengawasan isi siaran, pemberian rekomendasi perizinan, serta penanganan aduan masyarakat terkait penyiaran.

Dalam konteks Pilkada, KPID harus memastikan bahwa semua stasiun televisi yang beroperasi di DKI Jakarta menyampaikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan, serta tidak melakukan kampanye politik yang melanggar ketentuan hukum.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi media, tantangan dalam pengawasan penyiaran semakin kompleks. Televisi konvensional kini harus bersaing dengan platform digital, yang memungkinkan penyebaran informasi dalam waktu singkat dan dengan jangkauan yang luas. Oleh karena itu, peran KPID DKI Jakarta tidak hanya terbatas pada pemantauan konten siaran televisi, tetapi juga mengawasi keterkaitan siaran dengan platform digital. Langkah-langkah tersebut sangat penting untuk menjamin bahwa semua informasi yang disebarluaskan sesuai dengan prinsip-prinsip etika penyiaran yang telah ditetapkan.

Pada Pilkada Jakarta 2024, peran KPID DKI Jakarta menjadi semakin krusial mengingat tingginya perhatian publik terhadap wilayah ini sebagai ibu kota negara. Selain itu, Jakarta sering menjadi barometer dinamika politik nasional, sehingga keberimbangan dan akurasi informasi dalam siaran televisi sangat penting untuk menghindari potensi konflik dan polarisasi di masyarakat.

Selama proses Pilkada, media televisi sering kali menjadi ruang utama bagi kandidat untuk memperkenalkan visi, misi, dan program kerja mereka kepada masyarakat. Namun, tanpa pengawasan yang efektif, televisi juga dapat menjadi medium penyebaran informasi yang tidak akurat, partisan, atau bahkan diskriminatif. Hal ini tidak hanya merugikan salah satu pihak, tetapi juga dapat mempengaruhi kredibilitas Pilkada itu sendiri dan memicu ketegangan sosial.

Pengawasan yang dilakukan oleh KPID DKI Jakarta mencakup pemantauan langsung terhadap siaran televisi, penerimaan laporan dari masyarakat, serta koordinasi dengan lembaga terkait seperti Bawaslu dan KPU. Selain itu, KPID juga bertugas memberikan sanksi terhadap lembaga penyiaran yang terbukti melanggar aturan. Dalam konteks ini, efektivitas pengawasan KPID sangat bergantung pada profesionalisme, independensi, serta dukungan regulasi yang memadai.

Meskipun KPID telah memiliki P3SPS, implementasi pengawasan sering

menghadapi kendala. Beberapa tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kompleksitas pengawasan terhadap berbagai platform media, serta kurangnya kepatuhan dari lembaga penyiaran. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis memperkuat pengawasan KPID selama Pilkada Jakarta 2024.

Meski demikian, efektivitas pengawasan oleh KPID DKI Jakarta sering kali dipertanyakan. Beberapa kritik yang muncul diantaranya adalah kurangnya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran, lemahnya pengawasan terhadap konten yang disiarkan di luar jam tayang utama, serta keterbatasan SDM dan teknologi yang dimiliki KPID. Kondisi ini menuntut adanya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap mekanisme pengawasan yang dilakukan.

Dalam konteks demokrasi yang semakin berkembang, keberadaan lembaga pengawasan penyiaran yang efektif merupakan salah satu pilar penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat peran KPID DKI Jakarta harus menjadi perhatian bersama demi terciptanya penyiaran yang adil, berimbang, dan etis selama Pilkada. Dengan demikian, proses demokrasi di Indonesia, khususnya dalam konteks DKI Jakarta, dapat ditingkatkan dan selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Kehadiran badan pengatur, seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), sangat penting untuk memastikan bahwa penyiaran mematuhi prinsip-prinsip etika dan menahan diri untuk tidak melanggar pedoman yang telah ditetapkan. KPI, melalui perangkatnya di tingkat pusat dan daerah, bertugas untuk mengawasi dan menegakkan aturan dalam penyiaran, termasuk selama periode Pilkada. Di tingkat daerah, KPID memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa stasiun televisi yang beroperasi di wilayahnya mematuhi peraturan yang berlaku.

Penelitian tentang pengawasan KPID DKI Jakarta pada siaran Pilkada Jakarta 2024 dalam mencegah pelanggaran etika penyiaran di televisi memiliki relevansi tinggi mengingat peran sentral media dalam kontestasi politik. Permasalahan seperti bias siaran, kampanye hitam, dan politik uang menjadi ancaman bagi integritas demokrasi. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya

peningkatan kapasitas KPID dan sinergi dengan lembaga-lembaga lain dalam menjaga kualitas siaran yang adil. Pada akhirnya, penelitian ini penting untuk memperkuat demokrasi di Indonesia melalui pengawasan media yang lebih efektif dan adil. Misalnya dengan menggunakan analisis kebijakan dan analisis konten pada Pengawasan KPID DKI Jakarta pada Siaran Pilkada Jakarta 2024 dalam Mencegah Pelanggaran Etika Penyiaran di Televisi diharapkan nantinya memberikan pemahaman kepada media" diluar sana yang berdampak kepada pemberitaan diberbagai media maka Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia pada Siaran Pilkada Jakarta 2024 dalam Mencegah Pelanggaran Etika Penyiaran di Televisi ini untuk menciptakan lingkungan penyiaran yang adil dan transparan, serta dampaknya terhadap pemberitaan di berbagai media.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks di atas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut “Bagaimana Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia (KPID) DKI Jakarta pada Siaran Pilkada Jakarta 2024 dalam Mencegah Pelanggaran Etika Penyiaran di Televisi?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta dalam mengawasi penyiaran Pilkada DKI Jakarta 2024 untuk mencegah terjadinya pelanggaran etika penyiaran di televisi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis:

a. Bagi Akademis

Diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini akan menjadi sumber daya yang berharga bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi, khususnya mereka yang mengambil spesialisasi Jurnalisme di National University, dan berkontribusi pada penelitian di masa depan dalam bidang ini.

1.4.2 Manfaat Praktis:

b. Bagi Masyarakat

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berharga untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai dampak berita politik yang disebarkan oleh media massa dalam membentuk persepsi publik, terutama ketika membahas hal-hal yang sensitif dan penting seperti tuduhan korupsi, politik identitas, konflik kepentingan, atau tantangan sosial-ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menstimulasi minat para peneliti, khususnya mahasiswa, untuk mendalami topik yang serupa atau terkait melalui penelitian lebih lanjut.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memastikan penyajian yang terstruktur dan koheren, peneliti telah membagi penelitian ini ke dalam lima bab yang komprehensif. Susunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan konteks penelitian, termasuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat yang diharapkan, dan sistematika penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Penulis di bab ini menjelaskan tentang penelitian-penelitian terdahulu, teori gatekeeping, media massa, televisi, kontribusi KPI, pelanggaran penyiaran, pengawasan siaran, Pilkada serta kerangka berpikir.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Bab ini mencakup paradigma penelitian, pendekatan, metodologi, metode, teknik pengumpulan data, pemilihan informan, subjek dan objek penelitian, teknik validasi data, metode analisis, serta lokasi dan jadwal penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulisan menjelaskan mengenai gambaran KPID DKI Jakarta dengan upaya mencegah pelanggaran etika penyiaran dan pembahasan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan saran yang diajukan oleh penulis. Bagian kesimpulan merangkum keseluruhan temuan penelitian, sedangkan bagian saran menawarkan wawasan dan aspirasi penulis terkait dengan upaya penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada sebuah penelitian, terdapat teori dan konsep yang berguna untuk menunjang penelitian karena keduanya saling berhubungan untuk menjawab apa yang telah ditetapkan sebagai permasalahan. Bab ini menyajikan tinjauan pustaka yang komprehensif, di mana para peneliti dengan cermat memeriksa penelitian yang ada yang berkaitan dengan penelitian mereka. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kesesuaian dan perbedaan antara penelitian mereka dan penelitian sebelumnya, sebagaimana dibuktikan oleh penelitian-penelitian utama yang dirujuk dalam karya ini.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	NAMA DAN JUDUL PENELITIAN	TUJUAN PENELITIAN	TEORI DAN METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1	Elldya Retpitasaki, Muhammad Faqih, STRATEGI KOMUNIKASI KPID JAWATIMUR DALAM PENYELANGGAR AAN PENGAWASAN SIARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH	Untuk menjelaskan bagaimana strategi komunikasi KPID Jawa Timur dalam penyelenggaraa n pengawasan siaran Pilkada 2020	Analisis Teori kontruksi sosial Metode deskriptif kualitatif	Studi ini menerapkan teori kehadiran pervasif untuk memeriksa pengawasan siaran Pilkada 2020, menyoroti perlunya regulasi media untuk memitigasi pengaruh

	(PILKADA) TAHUN 2020, 2021			pesan afektif dan informasi yang keliru terhadap publik.
2	Lintang Yunisha Dewi, Hizkia Laritza Novelina Sinaga, Nur Aji Pratiwi, Nur Widiyasono, ANALISIS PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI PILKADA SERTA MEMINIMALISIR GOLPUT, 2022	Untuk mensosialisasikan berjalanya sistem pemilihan umum, baik itu pemilihan umum presiden, ataupun pemilihan kepala daerah. KPU memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah negara untuk merealisasikan demokrasi yang berjalan terutama di Indonesia.	Penelitian deskriptif Metode studi literatur	Partisipasi politik mengacu pada keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam kegiatan politik, yang mencakup keterlibatan langsung dalam pemilihan pemimpin dan pengaruh tidak langsung terhadap kebijakan publik.
3	Nabila Aulia Zahra, Dewi Anggrayni, PENERAPAN KONSEP	bagaimana penerapan konsep tabayyun:	Metode penelitian kualitatif dengan teknik	Untuk meningkatkan regulasi media, kapasitas KPI

	TABAYYUN: PERANAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT DALAM PENGAWASAN ISI SIARAN TELEVISI MENGACU PADA P3SPS, 2024	Peranan KPI pusat dalam pengawasan isi siaran televisi mengacu pada P3SPS.	pengumpulan adalah wawancara secara mendalam dan dokumentasi	perlu ditingkatkan melalui peningkatan sumber daya dan kewenangan, memungkinka n pengambilan keputusan berbasis bukti, pengawasan yang ketat, dan penegakan sanksi administratif untuk memastikan konten berkualitas tinggi yang sesuai dengan norma dan standar yang telah ditetapkan.
4	Timoty Keintjem,Sofia E. Pangemanan, Daud M. Liando, KINERJA KOMISI PENYIARAN	Untuk mengetahui kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dalam	Metode Kualitatif dengan penjabaran deskriptif	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Utara bekerja sama

	<p>INDONESIA DAERAH DALAM PENGAWASAN PEMBERITAAN PENYIARAN DAN IKLAN KAMPANYE PADA PILKADA 2020 DI SULAWESI UTARA, 2023</p>	<p>Pengawasan Pemberitaan Penyiaran dan Iklan Kampanye Pada Pilkada 2020 di Sulawesi Utara</p>		<p>dengan KPU dan BAWASLU untuk mengatur siaran kampanye selama Pilkada 2020, dengan menggunakan Pedoman Perilaku Penyiaran, Standar Program Siaran, dan peraturan perundang- undangan yang berlaku untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan penyiaran serta mengawasi pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye yang dilakukan</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				oleh lembaga media.
5	Andriyaningsih, Leni PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI) PUSAT DALAM PENGAWASAN TAYANGAN RELIGI ISLAM DI TELEVISI SWASTA INDONESIA, 2021	untuk mengetahui bagaimana proses KPI Pusat dalam menjalankan peran sebagai pengawas terhadap tayangan religi Islam di televisi swasta Indonesia.	Jenis penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti mengumpulka n data dengan melakukan wawancara terhadap Komisioner Bidang Pengawas Isi Siaran dan Koordinator Pemantauan Langsung di Kantor KPI Pusat.	Peran pengawasan KPI Pusat dilakukan melalui proses tiga tahap: (1) menetapkan standar melalui Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS), (2) memantau kinerja melalui pengamatan langsung dan pengaduan masyarakat, dan (3) menegakkan kepatuhan melalui tindakan perbaikan, termasuk sanksi dan pembinaan.

Untuk menyempurnakan penelitian dan mendapatkan hasil temuan yang diinginkan, penulis mencari literatur atau tinjauan pustaka dalam upaya ini. Hal ini termasuk melihat ke dalam sejumlah bidang yang berbeda termasuk diantaranya, sebagai berikut:

1. **“Strategi Komunikasi KPID Jawa Timur dalam Penyelenggaraan Pengawasan Siaran Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2020”** yang ditulis oleh Ellyda Retpitasi, Muhammad Faqih pada tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dalam strategi komunikasi untuk Pengawasan Siaran Pilkada 2020, para peneliti melakukan analisis yang didasarkan pada Teori Kehadiran Pervasif dalam manajemen media penyiaran. Teori ini menyatakan bahwa media penyiaran memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk opini publik melalui pesan afektif dan intrusi pribadi, sehingga perlu adanya regulasi yang ketat. Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa media berfungsi sebagai titik referensi yang dapat diandalkan untuk aspirasi publik sekaligus melindungi dari penyebaran informasi yang salah.
 - 1) Persamaan penelitian tersebut dengan penulis yaitu pada metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data, wawancara dan dokumentasi.
 - 2) Perbedaan penelitian tersebut dengan penulis yaitu menggunakan analisis teori kontruksi sosial sedangkan penulis menggunakan teori gatekeeping.
2. **“Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput”** yang ditulis oleh Dewi et al (2022). Temuan ini mengungkapkan bahwa partisipasi politik mencakup keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam proses politik, baik secara langsung melalui kegiatan memilih pemimpin maupun secara tidak langsung dengan mempengaruhi perumusan kebijakan publik.

- 1) Persamaan penelitian tersebut dengan penulis yaitu pada metode penelitian yang digunakan sama yaitu menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.
 - 2) Perbedaan penelitian tersebut dengan penulis yaitu metode studi literatur sedangkan penulis menggunakan teori gatekeeping.
3. **“Penerapan Konsep Tabayyun: Peranan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat dalam Pengawasan Isi Siaran Televisi Mengacu pada P3PSP”** yang ditulis oleh Nabila Aulia Zahra dan Dewi Anggrayni pada tahun 2024. Hasil studi ini menggarisbawahi pentingnya untuk meningkatkan peran KPI (Indikator Kinerja Utama) dengan mengalokasikan sumber daya dan wewenang tambahan, memungkinkan pengawasan yang lebih kuat, dan menerapkan pendekatan berbasis bukti dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Selain itu, pengawasan yang ketat dan sanksi administratif untuk pelanggaran juga direkomendasikan untuk memastikan masyarakat menerima konten berkualitas tinggi yang selaras dengan norma dan peraturan yang berlaku. Penelitian di masa depan dapat mengeksplorasi analisis perbandingan metode pemantauan yang digunakan oleh lembaga penyiaran di berbagai negara dan membandingkannya dengan praktik-praktik KPI untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat diadaptasi ke dalam konteks Indonesia.
- Kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada penggunaan metodologi penelitian kualitatif deskriptif. Namun, perbedaan yang mencolok terlihat dari kerangka teori yang digunakan, karena penulis menggunakan Teori Gatekeeping, sementara penelitian ini mengadopsi perspektif teori alternatif.
4. **“Kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dalam Pengawasan Pemberitaan Penyiaran dan Iklan Kampanye pada Pilkada 2020 di Sulawesi Utara”** yang ditulis oleh Keintjem et al (2023). Temuan penelitian menunjukkan bahwa KPID Sulawesi Utara, dalam melakukan pengawasan terhadap isi siaran, khususnya selama masa kampanye Pilkada 2020, terus berkoordinasi dengan KPU dan BAWASLU untuk menaati peraturan yang mengatur proses kampanye. Selain itu, pengawasan isi

siaran yang dilakukan KPID berpedoman pada P3 dan SPS sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 296 ayat 1 UU No. 07 Tahun 2017.

- 1) Persamaan penelitian tersebut dengan penulis yaitu pembahasan tentang KPI dalam mengawasi penyelenggaraan penyiaran.
- 2) Perbedaan penelitian tersebut dengan penulis yaitu metode dan juga teori yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif.

5. **“Peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dalam Pengawasan Tayangan Religi Islam di Televisi Swasta Indonesia”** yang ditulis oleh Andriyaningsih, Leni pada tahun 2021. Temuan penelitian ini menjelaskan proses sistematis yang digunakan oleh KPI Pusat dalam menjalankan peran pengawasannya, yang terdiri dari tiga tahap yang berbeda. Pertama, penetapan standar, di mana KPI merumuskan P3 dan SPS sebagai tolok ukur pengawasan. Kedua, pengukuran kinerja, yang dilakukan melalui pemantauan langsung dan mekanisme pengaduan masyarakat. Terakhir, koreksi penyimpangan, yang melibatkan pengenaan sanksi dan pembinaan. Pengawasan KPI terhadap program “Ruqyah” dan “Siraman Qolbu” dari tahun 2018 hingga 2019 menemukan beberapa pelanggaran. Program “Ruqyah” mendapatkan sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama pada tanggal 13 November 2019 dan teguran tertulis kedua pada tanggal 10 Desember 2019. Sebaliknya, program “Siraman Qolbu” dipanggil oleh KPI Pusat untuk klarifikasi pada Februari 2019. KPI menginstruksikan MNC TV untuk menyempurnakan segmentasi program tersebut dengan mengedepankan muatan edukasi dan religius serta mengurangi unsur supranatural.

- 1) Persamaan penelitian tersebut dengan penulis yaitu apa yang diteliti.
- 2) Perbedaan penelitian tersebut dengan penulis yaitu pada metode penelitiannya menggunakan metode teknik analisis Miles dan Hubernas sedangkan penulis menggunakan metode teori gatekeeping dengan penelitian kualitatif deskriptif.

Kelebihan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan kelima penelitian terdahulu adalah dalam penelitian ini penulis fokus penelitian dengan fenomena yang belum pernah diteliti sebelum.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Gatekeeping

Konsep ini berasal dari karya perintis Kurt Lewin (1890-1947), seorang psikolog Jerman yang terkenal dan perintis di bidang psikologi sosial. Ia mengembangkan konsepnya dalam upayanya untuk memahami perilaku manusia dan pertimbangan pentingnya ruang kehidupan total (*cari tahu ini*, ini adalah konsep yang sangat menarik dalam psikologi sosial). Ia lebih fokus pada persepsi pribadi dan bagaimana seseorang bekerja untuk memahami dunia mereka sendiri (fisik, mental, dan sosial) melalui percakapan yang sering dan pengakuan akan ingatan, keinginan, dan tujuan. Ia menciptakan kata yang disebut “Gatekeeping” dalam studinya.

Gatekeeping adalah proses pemilihan, lalu penyaringan, item media yang dapat dikonsumsi dalam waktu atau ruang yang dimiliki seseorang. Ini berarti gatekeeping berperan sebagai pengawasan dan pemantauan data. Keputusan gatekeeping ini dibuat setiap hari untuk memilah item relevan yang akan dilihat oleh khalayak.

Teori gatekeeping dalam komunikasi massa adalah sebuah metode yang memungkinkan kita menjaga kewarasan kita. Dengan mengonsumsi konten yang paling relevan bagi kita setiap hari, kita dapat mengabaikan miliaran titik data tambahan yang meminta perhatian kita.

Konsep Gatekeeping itu sendiri memutuskan informasi apa yang harus melewati mereka (melalui “gerbang” informasi) ke kelompok atau individu di luar, dan informasi apa yang tidak boleh. Sebagai contoh langsung, dalam media berita, editor memegang peran penting ini. Umumnya disebut sebagai Tn. Gates, dia harus memutuskan jenis berita apa yang akan diterbitkan dan apa yang tidak. Karena itu, gatekeeping juga menetapkan standar khusus untuk nilai informasi. Di dunia di mana “berita palsu” sering bersaing dengan “berita nyata”, gatekeeping dapat diprogram untuk memberi tahu perbedaan antara dua jenis konten sehingga hanya titik data

disukai yang dikonsumsi oleh setiap individu. Gatekeeping juga dapat memengaruhi kebijakan dan prosedur, memainkan peran sebagai pengawas dalam masyarakat atau sekedar memanfaatkan bias konfirmasi audiens.

Bahkan sikap terhadap konten berubah berdasarkan perspektif pribadi. Orang cenderung mendukung satu pihak atau pihak lain dalam setiap perdebatan terkait media. Berita yang sama berasal dari CNN, MSNBC, atau Fox News dapat disajikan dengan cara yang berbeda dan memicu prasangka audiens tentang agenda organisasi berita tersebut.

Menurut David Manning White, teori gatekeeping merupakan kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana media massa memilih informasi apa yang ingin disampaikan kepada publik. White, seorang ilmuwan sosial dan komunikasi, mengembangkan konsep gatekeeping untuk menjelaskan proses dimana media bertindak sebagai "penjaga gerbang" yang mengatur arus informasi. Menurut David Manning White, poin-poin utama teori gatekeeping adalah:

1. Proses Seleksi

Media massa tidak hanya menerima seluruh informasi yang ada, namun juga melakukan proses seleksi untuk memutuskan informasi mana yang akan diliput dan disiarkan ke publik. Proses ini melibatkan penentuan berita apa yang dianggap relevan, penting, atau menarik bagi audiens Anda.

2. Peran editor dan editor

Gatekeeping melibatkan peran penting editor dan editor dalam memilih dan mengendalikan arus informasi. Mereka bertanggung jawab atas keputusan akhir mengenai konten yang disajikan kepada pembaca atau pemirsa.

3. Implikasi penetapan agenda

Teori gatekeeping sering dikaitkan dengan teori penetapan agenda. Selain menyeleksi informasi, media massa juga dapat mempengaruhi agenda publik dengan memberikan penekanan atau penekanan pada isu-isu tertentu melalui pemilihan dan penyajian berita.

4. Pengaruh terhadap opini publik

Pemilihan dan penyajian informasi oleh media massa dapat mempengaruhi persepsi, pengetahuan, dan sikap masyarakat terhadap berbagai isu sosial, politik, dan ekonomi.

Teori gatekeeping oleh David Manning White memberikan wawasan penting tentang bagaimana fungsi media massa dalam mengatur dan mengendalikan arus informasi ke masyarakat. Hal ini juga membantu untuk memahami kompleksitas proses penyuntingan berita dan dampaknya terhadap pembentukan opini publik.

2.3 Landasan Konsep

2.3.1 Pengertian Media Massa

The Communication Lexicon mendefinisikan media massa mengacu pada saluran yang menyampaikan pesan kepada khalayak luas, meliputi media seperti radio, televisi, dan surat kabar, dan berfungsi sebagai alat untuk mentransmisikan informasi dari komunikator kepada khalayak melalui berbagai saluran komunikasi (Cangara,2010: 123-126).

Media massa mengacu pada perantara atau alat yang memfasilitasi komunikasi dan hubungan di antara kelompok-kelompok besar, yang berfungsi sebagai saluran pertukaran informasi.

UU 40/1999 menjelaskan Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik, meliputi pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran informasi melalui berbagai saluran media, baik cetak, elektronik, maupun digital.

Effendy (2003:65) mengemukakan bahwa media massa memfasilitasi komunikasi di antara khalayak yang luas dengan jarak yang jauh, biasanya mencakup media seperti surat kabar, radio, televisi, dan bioskop, yang melayani tiga fungsi yaitu informasi, pendidikan, dan hiburan.

Media massa adalah instrumen yang ampuh untuk menyebarkan informasi kepada khalayak luas, memfasilitasi komunikasi massa dengan memengaruhi

sikap, pendapat, dan perilaku, serta menciptakan keseragaman dengan memungkinkan satu pesan menjangkau dan berdampak pada banyak penerima.

2.3.2 Karakteristik Media Massa

Media massa adalah komponen fundamental dari komunikasi massa, yang memungkinkan penyebaran pesan, ide, dan informasi secara simultan kepada publik. Cangara (2010: 126-127) mengidentifikasi beberapa karakteristik yang mendefinisikan sebuah media sebagai media massa:

- Terinstitusionalisasi: Hal ini menyiratkan bahwa manajemen media melibatkan banyak individu yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan informasi.
- Komunikasi satu arah: Proses komunikasi bersifat searah, tidak memungkinkan adanya dialog langsung antara pengirim dan penerima. Umpan balik atau reaksi apa pun biasanya tertunda dan tidak seketika.
- Meluas dan simultan: Media massa melampaui batasan waktu dan jarak karena kecepatannya, memungkinkan informasi menjangkau khalayak luas secara simultan, memastikan bahwa banyak orang menerima pesan secara bersamaan.
- Akses terbuka: Pesan yang disampaikan dapat diakses oleh siapa saja, tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau etnis, dan dapat diterima di mana saja.
- Peralatan teknis atau mekanis: Media massa bergantung pada perangkat teknologi seperti radio, televisi, surat kabar, dan alat serupa untuk pengoperasiannya.

Cangara (2010:76) menyoroti bahwa komunikasi massa berbeda dengan bentuk komunikasi lainnya karena karakteristiknya yang khas. Sifat pesannya terbuka dan melayani audiens yang beragam, mencakup variasi usia, agama, etnis, pekerjaan, dan kebutuhan.

Komunikasi massa memiliki beberapa ciri khas, seperti yang diuraikan di bawah ini:

- **Komunikator Terlembaga**

Komunikator media massa beroperasi dalam organisasi yang rumit dan terlembaga. Lembaga-lembaga ini, seperti televisi, surat kabar, radio, dan internet, berfungsi sebagai saluran untuk menyampaikan pesan-pesan komunikasi massa.

- **Pesan Umum**

Pesan yang disampaikan dalam proses komunikasi massa ditujukan kepada khalayak yang luas dan beragam, tidak terbatas pada kelompok tertentu. Keterbukaan ini disebabkan oleh sifat komunikasi yang tersebar di berbagai lokasi. Pesan-pesan yang disampaikan sering kali mencakup elemen-elemen faktual yang menarik bagi masyarakat umum, melampaui kelompok-kelompok tertentu.

- **Komunikannya Anonim dan Heterogen**

Anonimitas ini muncul dari sifat umum dari pesan-pesan yang menjangkau individu-individu yang mungkin tidak dikenal satu sama lain, terlepas dari etnis, ras, agama, dan profil psikologis yang beragam, usia, jenis kelamin, lokasi tempat tinggal, latar belakang budaya, dan lapisan sosial.

- **Media Massa Bersifat Keserempakan**

Effendy (2003:53) menekankan keserempakan media massa memungkinkan terjadinya kontak dengan sejumlah besar individu secara serempak, meskipun terdapat jarak fisik antara komunikator dan khalayak yang juga terpisah satu sama lain.

- **Pesan yang Disampaikan Satu Arah**

Komunikasi antara komunikator dan komunikan terjadi secara langsung, namun tanpa tatap muka. Komunikan tidak dapat merespons dengan segera, dan komunikator mempertahankan kendali atas proses komunikasi.

- **Umpan Balik Tertunda**

Karena adanya pemisahan fisik antara komunikator dan komunikan, maka terjadi penundaan umpan balik. Komunikator

tidak dapat secara langsung mengukur reaksi audiens terhadap pesan yang disampaikan.

2.3.3 Fungsi Media Massa

Elvinaro (2007: 14-17) mengkategorikan fungsi media massa ke dalam lima peran yang berbeda:

- *Surveillance*
Media massa berfungsi sebagai alat bagi publik untuk menerima peringatan dan pemberitahuan tentang potensi ancaman.
- *Interpretation*
Media massa tidak hanya menyediakan informasi faktual, tetapi juga analisis interpretatif dan tanggapan kontekstual terhadap peristiwa-peristiwa penting, dengan media yang melakukan kontrol selektif atas konten yang mereka sebar.
- *Linkage*
Media massa berfungsi sebagai kekuatan pemersatu, menjembatani kesenjangan sosial dan memupuk ikatan komunal di antara individu yang beragam melalui minat dan kepedulian yang sama.
- *Transmission of Values*
Media massa merefleksikan norma-norma dan nilai-nilai masyarakat, menyajikan model peran untuk diamati dan ditiru oleh khalayak. Media massa menampilkan perilaku dan harapan, membentuk persepsi masyarakat.
- *Entertainment*
Media massa bertujuan untuk mengurangi stres dan ketegangan audiens dengan menyediakan konten yang menghibur.

Effendy (2003: 54) mengemukakan tiga peran utama komunikasi massa:

- Fungsi Informasi

Media massa berperan sebagai penyalur informasi, mengirimkan konten kepada khalayak pembaca, pendengar, dan pemirsa yang beragam.

- Fungsi Pendidikan

Media massa berperan sebagai alat pendidikan dengan menyajikan berbagai konten pendidikan. Hal ini termasuk menanamkan nilai, etika, dan aturan kepada khalayaknya.

- Fungsi Memengaruhi

Pengaruh media terlihat dari berita utama, fitur, iklan, dan artikel yang dapat membentuk opini dan perilaku publik.

2.3.4 Jenis-Jenis Media Massa

Cangara (2010: 74) mengategorikan media massa ke dalam tiga jenis yang berbeda:

- Media Cetak

Radio, bentuk perintis media massa, berasal dari tahun 1920-an sebagai alat propaganda pemerintah, tetapi sejak itu berevolusi menjadi media yang lebih interaktif, membina hubungan timbal balik dengan pendengarnya.

- Media Elektronik

Setelah media cetak, radio, sebuah media audio, diperkenalkan, menawarkan komunikasi yang lebih cepat dan lebih langsung melalui siaran langsung. Seiring berjalannya waktu, media ini berkembang dengan memasukkan elemen visual, menjadi media audio-visual.

- Media Internet

Abad ke-21 telah menyaksikan peningkatan media internet, yang dicontohkan oleh platform seperti Google, yang telah melampaui kemampuan media cetak dan elektronik tradisional, tetapi juga menimbulkan risiko seperti penipuan, konten eksplisit, dan pencurian identitas, terutama bagi pengguna pemula.

2.4 Televisi

2.4.1 Pengertian Televisi

Parwadi (2004:28) mendefinisikan televisi sebagai sistem yang luas yang menangkap gambar, mentransmisikannya, dan kemudian menyajikannya secara elektrik. Penyiaran televisi melibatkan konversi gambar visual menjadi sinyal listrik melalui kamera, yang kemudian ditransmisikan ke penerima melalui kabel listrik.

Baksin (2006:16) mencirikan televisi sebagai perangkat teknologi canggih yang mengkomunikasikan pesan melalui sarana audiovisual yang dinamis. Esensi dari pesan-pesan audiovisual tersebut secara signifikan mempengaruhi mentalitas, sikap, dan tindakan individu.

Daya tarik televisi terletak pada kombinasi unik antara elemen pendengaran dan visual, yang membedakannya dengan media komunikasi lainnya. Tidak seperti media cetak yang hanya menyajikan teks dan gambar statis, atau radio yang hanya mengandalkan suara, televisi menawarkan perpaduan dinamis antara keduanya.

Ardianto (2007: 137) menyoroti keunggulan televisi yang khas, terutama karena sifatnya yang audiovisual, yang melibatkan indera pendengaran dan penglihatan. Karakteristik ini dapat diringkas sebagai berikut:

- **Audiovisual:** Kemampuan ganda televisi untuk menyampaikan informasi melalui suara dan visual secara bersamaan.
- **Berpikir dalam Gambar:** Proses ini melibatkan dua tahap. Pertama, visualisasi, di mana kata-kata dan gagasan diubah menjadi gambar-gambar individual. Kedua, penggambaran, yang melibatkan penyusunan gambar-gambar ini untuk menciptakan narasi yang berkesinambungan dan bermakna.
- **Pengoperasian yang Kompleks:** Sifat penyiaran televisi yang rumit membutuhkan keterlibatan banyak individu.



Gambar 2. 1 Jenis Lembaga Penyiaran

Awal mula penyiaran televisi di Indonesia dimulai pada tanggal 24 Agustus 1962, ketika TVRI, stasiun televisi pertama di Indonesia, menayangkan upacara pembukaan Asian Games 1962. TVRI mempertahankan monopoli dalam lanskap pertelevisian Indonesia hingga tahun 1989, ketika stasiun televisi swasta pertama, RCTI, memulai siaran lokal. Pada tahun 1993, RCTI memperoleh lisensi penyiaran nasional, menandai perubahan signifikan dalam industri ini.

INDUSTRI TELEVISI DI INDONESIA



Gambar 2. 2 Industri Televisi di Indonesia

Program acara di stasiun televisi Indonesia sangat beragam, mulai dari pertunjukan tradisional seperti wayang hingga acara yang terinspirasi dari Barat seperti Indonesia Idol. Genre yang umum di seluruh stasiun televisi ini adalah sinetron, atau sinema elektronik, biasanya dalam bentuk serial drama atau sinetron, meskipun bisa juga berupa serial fiksi. Serial-serial ini sering kali menggabungkan komedi, seperti yang terlihat pada acara-acara populer seperti “Bajaj Bajuri”, yang berkisah tentang kehidupan seorang sopir bajaj, dan “Si Doel Anak Sekolahan”, yang menawarkan gambaran sekilas tentang kehidupan masyarakat Betawi.

2.4.2 Fungsi Televisi

Dominick, sebagaimana dikutip oleh Elvinaro dkk. (2007: 15-17), menyebutkan beberapa fungsi televisi sebagai alat komunikasi massa sebagai berikut:

- Pengawasan: Memantau dan melaporkan peristiwa dan isu-isu.
- Interpretasi: Menyediakan analisis dan konteks untuk membantu audiens memahami topik-topik yang kompleks.
- Penghubung: Menghubungkan orang dan komunitas dengan berbagi informasi dan pengalaman.
- Transmisi Nilai: Menyebarkan nilai-nilai budaya, sosial, dan moral.
- Hiburan: Menyediakan hiburan dan waktu luang melalui berbagai bentuk konten.



Gambar 2. 3 Presentase pemirsa tv dan pendengar radio di Indonesia

Fungsi pengawasan ini mencakup dua peran yang berbeda: pengawasan peringatan, di mana media memperingatkan publik akan potensi ancaman, dan pengawasan instrumental, yang memerlukan penyediaan informasi praktis yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, fungsi interpretatif televisi lebih dari sekadar menyampaikan fakta dan data; televisi juga menawarkan interpretasi atas peristiwa-peristiwa penting. Fungsi ikatan memupuk persatuan di antara anggota masyarakat yang beragam dengan menciptakan hubungan berdasarkan minat yang sama, membuat individu meniru perilaku dan nilai-nilai yang digambarkan dalam program yang mereka tonton. Terakhir, fungsi hiburan berfungsi untuk mengurangi stres pemirsa melalui penyediaan program yang menarik..

2.5 Pengawasan Siaran

Keberadaan KPID merupakan bagian integral dari keterlibatan publik dalam penyiaran, yang berfungsi sebagai wadah aspirasi dan perwakilan kepentingan publik, sebagaimana diuraikan dalam UU Penyiaran, Pasal 8, Ayat 1. Undang-undang ini secara eksplisit memberikan legitimasi politik terhadap peran KPI dalam urusan negara, menentukannya sebagai lembaga negara independen yang bertugas mengatur masalah penyiaran (UU Penyiaran, Pasal 7, Ayat 2). Secara

konseptual, posisi ini menempatkan KPI sebagai lembaga negara semu atau lembaga negara tambahan..



Gambar 2. 4 Skema Pengawasan KPID DKI Jakarta

KPID diberdayakan untuk mengembangkan dan menegakkan peraturan penyiaran yang komprehensif, yang mencakup semua aspek industri, termasuk pendirian, operasi, dan evaluasi, untuk memastikan akuntabilitas di antara lembaga penyiaran, pemerintah, dan masyarakat. Dalam menjalankan peran ini, KPID berkolaborasi dengan pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya karena sifat dari ranah regulasi yang saling terkait. Hal ini termasuk koordinasi dengan otoritas peradilan terkait pelanggaran yang dikategorikan sebagai tindak pidana di bawah UU Penyiaran. KPI terlibat dengan masyarakat melalui interaksi yang responsif dan proaktif, menanggapi umpan balik dan sentimen mengenai lembaga penyiaran dan lingkungan penyiaran secara keseluruhan.

Mandat KPID meliputi kewenangan, tugas, dan kewajiban dalam pengaturan penyiaran, termasuk menetapkan standar, mengawasi kepatuhan, dan menjatuhkan sanksi, serta menjamin akses publik terhadap informasi yang akurat, mendorong persaingan yang sehat, dan menjaga tatanan informasi yang berimbang, serta mendorong profesionalisme dan menerima masukan dari masyarakat.

2.6 Etika Penyiaran

Televisi tetap menjadi platform media yang paling umum dibandingkan dengan media arus utama lainnya seperti koran dan radio. Kapasitasnya untuk mentransmisikan banyak gambar dan suara secara langsung memberikannya peran unik sebagai jendela dunia karena sifatnya yang real time (McQuail, 2011). Penyiaran, sebagaimana didefinisikan oleh Menurut UU 32/2002, penyiaran didefinisikan sebagai kegiatan pemancarluasan siaran melalui spektrum frekuensi radio dengan menggunakan berbagai media, baik melalui udara, kabel, maupun media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran (Mufid, 2010, dalam Gan Gan Giantika dkk, 2019).



Gambar 2. 5 Siaran Berkualitas

Peraturan yang dikategorikan sebagai etika penyiaran antara lain P3SPS, yang dirumuskan oleh KPI. L. Jvan Apeldoorn, sebagaimana dikutip dalam buku “Etika Media Massa Indonesia” karya Sudirman Tebba, mengklasifikasikan P3SPS sebagai etika karena mencakup aturan-aturan yang memerintahkan perilaku manusia dan menetapkan kewajiban-kewajiban. Oleh karena itu, etika mencakup peraturan yang berkaitan dengan agama, kesusilaan, hukum, dan adat istiadat (Gin Gin et al., 2019).

Dalam berbagai bidang kajian dan aplikasi praktis, keberadaan etika atau kode etik sangat penting untuk memberikan panduan. Berikut ini adalah etika penyiaran yang berlaku di Indonesia (JRKI: 2004, dalam Rachmawati):

- Isi siaran wajib mengandung unsur informatif, edukatif, dan hiburan yang berimbang, yang dapat mendorong perkembangan intelektual dan moral, persatuan dan kesatuan bangsa, serta nilai-nilai budaya, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip agama dan keindonesiaan.
- Isi siaran diwajibkan untuk melindungi dan memberdayakan khalayak yang rentan, terutama anak-anak dan remaja, melalui jadwal program dan sistem klasifikasi khalayak yang sesuai, untuk memastikan bahwa isi siaran dapat diakses dan sesuai dengan kelompok usia tertentu.
- Isi siaran harus menjaga netralitas dan tidak memihak pada kelompok tertentu.
- Isi siaran tidak boleh mengandung fitnah, hasutan, informasi yang keliru, atau kebohongan. Isi siaran harus menghindari mengagungkan kekerasan, kecabulan, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang, serta tidak mengedepankan SARA.
- Isi siaran dilarang keras mengandung materi yang merendahkan atau meremehkan nilai-nilai agama, merendahkan martabat bangsa Indonesia, atau membahayakan hubungan internasional, dengan tetap menjaga rasa hormat dan kepekaan terhadap aspek-aspek tersebut.
- Program siaran diwajibkan untuk menggunakan Bahasa Indonesia, dengan bahasa daerah yang diperbolehkan untuk konten daerah dan untuk tujuan program tertentu, sedangkan bahasa asing hanya diperbolehkan dalam konteks pengantar jika diperlukan.

2.7 Pelanggaran Penyiaran

KPID DKI Jakarta menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada lima program siaran di empat stasiun televisi pada tanggal 6 Maret 2023 karena dinilai telah melanggar P3SPS KPI Tahun 2012. Program-program yang dimaksud adalah Program Siaran Jurnalistik “iNews Siang” di iNews TV, Program Siaran “Siap Bos” di Net TV, Program Siaran Iklan “Madu Herbal Ganggang Hijau” di JPM, Program Siaran Jurnalistik “Laporan Khusus” di iNews TV, dan Program Siaran Iklan yang menampilkan strategi promosi produsen rokok di Moji. Pelanggaran tersebut mencakup berbagai pasal P3SPS, antara lain terkait perlindungan anak, penghormatan terhadap nilai-nilai kesopanan dan kesusilaan, serta peliputan bencana.

Tim pemantauan KPI Pusat menemukan pelanggaran pada Program Siaran “iNews Siang” yang ditayangkan oleh stasiun iNews TV pada tanggal 23 Januari 2023 pukul 10.53 WIB. Segmen berita tersebut memuat muatan tentang “Pembunuhan Berantai Wowon Cs” di Cianjur, Jawa Barat yang menampilkan wawancara dengan penyintas berusia 13 tahun bernama Salsa. Pelanggaran serupa juga terjadi pada program siaran jurnalistik “Laporan Khusus” yang juga ditayangkan oleh iNews TV pada tanggal 25 Januari 2023 pukul 06.18 WIB yang menampilkan wawancara yang sama.

Wawancara tersebut melanggar Pasal 29(a) Pedoman Perilaku Penyiaran, yang melarang lembaga penyiaran mewawancarai anak di bawah umur (di bawah 18 tahun) tentang topik-topik yang bersifat traumatis atau dewasa, seperti kematian, kekerasan, atau konflik keluarga, yang melebihi kapasitas kognitif mereka untuk menanggapiya..

Dalam program siaran “Siap Bos” yang diklasifikasikan dalam kategori R13+ dan ditayangkan oleh NET TV, pelanggaran ditemukan pada tanggal 21 Januari 2023, pukul 11.33 WIB. Program ini melanggar beberapa ketentuan P3SPS, termasuk larangan terhadap konten dengan rating R yang menormalkan atau mempromosikan perilaku yang tidak pantas, dengan menggambarkan adegan seorang pria yang menunjukkan perilaku histeris dalam menanggapi ular.

Pelanggaran pada iklan “Ganggang Hijau Madu Herbal” yang ditayangkan oleh JPM TV pada tanggal 2 Januari 2023 pukul 10.47 WIB tersebut menampilkan percakapan dua orang pria dengan makna asosiatif dewasa yang menyinggung alat kelamin pria. Selain itu, KPI Pusat juga menemukan muatan yang mempromosikan produsen rokok SUKUN Mc. WARTONO di Moji TV sebagai iklan rokok yang ditayangkan pada tanggal 7 Januari 2023 pukul 16.15 WIB.

2.8 Pilkada

Setelah pemilihan presiden dan legislatif, KPU akan menyelenggarakan Pilkada 2024 secara serentak di seluruh Indonesia. Pilkada adalah proses pemilihan kepala daerah, termasuk gubernur, bupati, dan walikota, di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Dasar hukum Pilkada adalah UU 6/2022. KPU mengawasi proses pemilihan, dengan bantuan dari Bawaslu.

Tahapan dan jadwal Pilkada 2024 dituangkan dalam PKPU 2/2024, yang merinci proses pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota.

- Tahap Persiapan

- Perencanaan Program dan Anggaran

Terakhir pada Jumat 26 Januari 2024

- Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan

Terakhir pada Senin, 18 November 2024

- Perencanaan Penyelenggaraan yang Meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan

Terakhir pada Senin 18 November 2024

- Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS Pilkada 2024

Rabu, 17 April 2024 – Selasa, 5 November 2024

- Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan

Selasa, 27 Februari 2024 – Sabtu, 16 November 2024

- Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih

Rabu, 24 April 2024 – Jumat, 31 Mei 2024

- Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih

Jumat, 31 Mei 2024 – Senin, 23 September 2024

• Tahap Penyelenggaraan:

- Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

Minggu, 5 Mei 2024 – Senin, 19 Agustus 2024

- Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon

Sabtu, 24 Agustus 2024 – Senin, 26 Agustus 2024

- Pendaftaran Pasangan Calon

Selasa, 27 Agustus 2024 – Kamis, 29 Agustus 2024

- Penelitian Pasangan Calon

Selasa, 27 Agustus 2024 – Sabtu, 21 September 2024

- Penetapan Pasangan Calon

Selasa, 22 September 2024 – Sabtu, 22 September 2025

- Pelaksanaan Kampanye

Rabu, 25 september 2025 – Sabtu, 23 November 2024

- Pelaksanaan Pemungutan Suara


Rabu, 27 November 2024 – Rabu, 27 November 2024

- Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Rabu, 27 November 2024 – Senin, 16 Desember 2024

2.9 Kerangka Berfikir

Model kerangka berfikir dimaknai sebagai suatu table yang menggambarkan alur berjalannya penelitian ini secara garis besar. Model kerangka pemikiran yang disajikan dalam penelitian ini dapat dikonseptualisasikan sebagai berikut::



Bagan 2.1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini, peneliti menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Seperti yang diartikulasikan oleh Sugiyono (2016, hlm. 77), metodologi penelitian merupakan pendekatan sistematis terhadap pengumpulan data untuk tujuan dan aplikasi tertentu. Ilmiah mengacu pada upaya kajian yang didasarkan pada kualitas ilmu pengetahuan yang logis, empiris, dan sistematis karena sifat-sifat tersebut telah dipelajari dalam filsafat ilmu. Bab ini menguraikan metodologi penelitian, termasuk pendekatan, paradigma, pemilihan informan, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, ukuran validitas, serta latar dan waktu penelitian.

3.1 Paradigma Penelitian

Paradigma menurut Manzilati (2017, Hlm. 23) adalah cara pandang tertentu tentang bagaimana menafsirkan sesuatu. Paradigma yang diterapkan menentukan makna tersebut. Pemilihan paradigma penelitian merupakan langkah penting yang harus diambil penulis karena mempengaruhi prosedur, pedoman, dan kerangka kerja dalam melaksanakan penelitian. Dalam penelitian ini postivisme menjadi paradigma penelitiannya. Untuk mengungkap atau menerima kepastian sebab akibat yang dapat dimanfaatkan untuk menganalisis pola perilaku manusia, paradigma postivisme menata penalaran deduktif dengan pengamatan empiris terhadap perilaku individu. (Agus Salim, 2006, Hlm. 22)

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam hal ini, alasan penulis memilih jenis pendekatan kualitatif deskriptif dikarenakan pendekatan ini dapat membantu penulis menerima data yang mendalam dan dapat menjawab secara optimal permasalahan terkait Pengawasan KPID Jakarta pada Siaran Pilkada Jakarta 2024 dalam Mencegah Pelanggaran Etika Penyiaran di Televisi.

Creswell (2016) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai sebuah proses metodologis yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial atau manusia melalui konstruksi representasi yang rumit dan holistik yang diekspresikan dalam

bentuk tekstual. Pendekatan ini melibatkan dokumentasi yang cermat dari perspektif dalam kerangka kerja ilmiah yang keta.

3.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ilmiah ini, peneliti mengadopsi pendekatan penelitian kualitatif deskriptif sebagai kerangka kerja metodologis. Dalam hal ini, alasan penulis memilih jenis pendekatan kualitatif deskriptif dikarenakan pendekatan ini dapat membantu penulis menerima data yang mendalam dan dapat menjawab secara optimal permasalahan terkait Pengawasan KPID Jakarta pada Siaran Pilkada Jakarta 2024 dalam Mencegah Pelanggaran Etika Penyiaran di Televisi.

Creswell (2016) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah sebuah proses yang dirancang untuk memahami masalah sosial atau manusia dengan membangun representasi yang komprehensif dan bernuansa melalui narasi tekstual. Metode ini melibatkan organisasi sistematis dari wawasan terperinci dalam konteks ilmiah.

3.3 Jenis Penelitian

KBBI mendefinisikan penelitian sebagai proses yang sistematis dan obyektif yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data, yang bertujuan untuk pemecahan masalah, pengujian hipotesis, dan perumusan prinsip-prinsip umum. John W. Creswell mendefinisikan penelitian sebagai proses sistematis yang terdiri dari tiga langkah mendasar: perumusan pertanyaan, pengumpulan data dan sumber, dan penyajian temuan. Proses ini meningkatkan pemahaman tentang topik atau masalah tertentu.

3.4 Metode Penelitian

Sugiyono mendefinisikan metode penelitian sebagai pendekatan sistematis dan empiris terhadap perolehan data, yang dirancang untuk mendeskripsikan, memvalidasi, dan memperluas pengetahuan dan teori, sehingga memfasilitasi pemahaman, pemecahan masalah, dan antisipasi terhadap tantangan dalam kehidupan manusia (Sugiyono, 2012). Pada dasarnya, metode penelitian merupakan suatu proses ilmiah dalam pengumpulan data untuk tujuan tertentu, yang dicirikan oleh rasionalitas, sistematis, dan empiris. Data yang diperoleh melalui proses ini harus memenuhi kriteria validitas, reliabilitas, dan objektivitas,

untuk memastikan bahwa informasi tersebut secara akurat mencerminkan fenomena yang diteliti. Membangun reliabilitas dan objektivitas sangat penting untuk mencapai validitas, karena data yang valid secara inheren memiliki kualitas-kualitas ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, para peneliti menggunakan teknik pengumpulan data individual, yang secara khusus disesuaikan dengan tujuan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.5.1 Data Primer

Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti sendiri, tanpa perantara (Sugiyono, 2015, Hlm. 225). Data primer yang diperoleh penulis dalam penelitian ini melalui hasil wawancara dengan para informan, yaitu Puji Hartoyo sebagai Key Informan kemudian Arif Faturrahman, Muhamad Said sebagai Informan.

3.5.1.1 Wawancara

Melalui pertemuan langsung dengan informan, wawancara berfungsi sebagai metode pengumpulan data untuk proyek penelitian. Untuk memperoleh data yang lebih menyeluruh dan rinci, penulis menggunakan metode wawancara mendalam. Saat melakukan wawancara mendalam perwawancara dan informan terlihat dalam interaksi sosial sambil bertukar pertanyaan dan jawaban secara langsung. Metode ini dapat digunakan untuk mengumpulkan data untuk keperluan penelitian, baik dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara (Sutopo, 2006, Hlm. 72)

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan handphone sebagai alat rekam saat melakukan wawancara melalui secara langsung dengan para informan. Kemudian mendokumentasikan wawancara tersebut dengan cara foto bersama.

3.5.1.2 Observasi

Observasi, dalam konteks ini, memerlukan pengamatan visual tanpa interogasi langsung. Ada dua jenis observasi utama: observasi partisipatif dan non-partisipatif.

Observasi partisipatif melibatkan keterlibatan aktif peneliti dalam kegiatan rutin subjek penelitian, menghasilkan data yang komprehensif dan bernuansa yang menjelaskan pentingnya perilaku yang diamati.

Sebaliknya, observasi non-partisipatif mengharuskan peneliti untuk mengambil peran yang lebih terpisah, menahan diri untuk tidak terlibat langsung dalam kehidupan subjek. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan observasi non-partisipatif, dengan mempertahankan sikap netral sebagai pengamat. Peran penulis terbatas pada observasi, dokumentasi, dan analisis, tanpa terlibat dalam interaksi atau tanggapan dengan subjek yang diteliti.

3.5.2 Data Sekunder

3.5.2.1 Kepustakaan

Sugiyono (2016:291) menyatakan bahwa studi literatur melibatkan penelaahan kerangka teori dan referensi yang berkaitan dengan nilai-nilai dan norma-norma budaya dalam konteks sosial yang diteliti. Studi literatur ini sangat diperlukan dalam penelitian, karena memberikan landasan untuk memahami dan mengkontekstualisasikan studi dalam wacana keilmuan yang lebih luas. Data yang relevan bersumber dari berbagai bahan, termasuk buku, jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu, untuk memastikan eksplorasi yang komprehensif terhadap isu-isu yang diteliti (Yoyo Zakaria Ansori, 2019). Didefinisikan sebagai metode pengumpulan informan dengan mengelompokkan dan mengklasifikasikan bahan tertulis yang berkaitan dengan suatu masalah penelitian.

3.5.2.2 Dokumentasi

Sugiyono (2015:230) mendefinisikan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data pelengkap atau pendukung melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan rekaman suara dan fotografi sebagai teknik dokumentasi untuk menangkap informasi dari para informan terkait peran pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI

Jakarta dalam mencegah pelanggaran penyiaran pada Pilkada 2024. Proses dokumentasi ini berfungsi sebagai alat penguat akurasi dan keaslian temuan penelitian, sehingga memastikan bahwa konten yang ditulis mencerminkan realitas faktual.

3.6 Penentuan Informan

Penulis menetapkan Key Informan dan Informan untuk memperoleh data, yakni sebagai berikut.

3.6.1 Key Informan

Key informan merupakan orang yang memiliki kapabilitas tertentu yang digunakan untuk memperkuat data. Dalam penelitian ini, penulis memilih Key Informan yang memahami secara tertulis dan yang berhubungan langsung dengan informasi penting untuk dapat memperoleh data. Penulis memilih Puji Hartoyo selaku Ketua KPID DKI Jakarta.

3.6.2 Informan

Informan merupakan mereka yang berinteraksi langsung dengan interaksi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis juga membutuhkan informan untuk mendorong penulisan ini agar dapat melengkapi data hasil penelitian. Untuk itu penulis menentukan 2 Informan yaitu Arif Faturrahman selaku Koordiantor Bidang Isi Siaran KPID DKI Jakarta, Muhamad Said selaku Koordinator Kelembagaan yang memberikan persepsi dan tanggapan terhadap penelitian tersebut.

3.7 Subjek dan Objek Penelitian

Sugiyono (2017, hlm. 32) mendefinisikan subjek dan objek penelitian sebagai suatu atribut, sifat, atau nilai tertentu yang berhubungan dengan individu, entitas, atau kegiatan, yang ditandai oleh variabel yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Dalam penelitian ini, subjek penelitiannya adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta dengan kontribusi dan peran yang dimainkan oleh KPID dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam konteks pengawasan dan pencegahan pelanggaran siaran yang terkait dengan Pilkada 2024. Sedangkan

objek dalam penelitian ini adalah Pelanggaran Penyiaran yang terjadi dalam siaran Pilkada 2024.

3.8 Definisi Konseptual

Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta pada siaran Pilkada Jakarta 2024 dalam Mencegah Pelanggaran Etika Penyiaran di Televisi adalah suatu bentuk aktivitas pengendalian dan pemantauan yang dilakukan oleh lembaga independen bernama KPI terhadap penyelenggaraan siaran televisi selama berlangsungnya tahapan Pilkada Jakarta 2024. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh konten penyiaran yang berkaitan dengan Pilkada, baik dalam bentuk berita, debat pilkada, iklan kampanye, maupun program-program lain yang berhubungan, berjalan sesuai prinsip-prinsip etika penyiaran yang diatur dalam P3 dan SPS.

Pengawasan mencakup aktivitas pemantauan konten siaran, evaluasi atas potensi pelanggaran, pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang terbukti, serta pembinaan kepada lembaga penyiaran agar tetap menjaga integritas dan profesionalisme. Pengawasan ini juga dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan iklim penyiaran yang sehat, demokratis, dan berkeadilan selama Pilkada, sehingga publik dapat menerima informasi yang obyektif, berimbang, dan tidak bias.

KPI adalah badan pemerintah otonom yang bertugas mengawasi praktik penyiaran di Indonesia, memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang relevan oleh lembaga penyiaran. Dalam konteks Pilkada, KPI berperan penting sebagai penjaga etika penyiaran untuk mencegah penyalahgunaan media televisi sebagai alat propaganda politik yang tidak sehat, seperti penyebaran informasi yang menyesatkan, berita bohong, ujaran kebencian, atau konten yang tidak netral.

Pilkada Jakarta 2024 merupakan peristiwa politik penting di Indonesia, yang menarik perhatian publik, media, dan partai-partai politik. Proses pemilihan yang berpusat pada pemilihan pemimpin daerah di ibu kota Indonesia ini memiliki arti penting dalam lanskap politik Indonesia. Karena sifatnya yang strategis, penyiaran selama Pilkada Jakarta berpotensi menjadi ajang persaingan sengit, sehingga meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran etika penyiaran.

Etika penyiaran mengacu pada norma dan aturan yang mengatur bagaimana lembaga penyiaran menyajikan informasi secara jujur, adil, dan tidak memihak, serta menghindari manipulasi atau pengaruh yang dapat merusak proses demokrasi. Pelanggaran terhadap etika penyiaran dapat meliputi penyiaran informasi yang tidak akurat, tidak berimbang, atau yang mempromosikan kepentingan tertentu secara sepihak.

3.9 Teknik Keabsahan Data

Sugiyono (2016, h. 270) menegaskan bahwa penelitian kualitatif menggunakan beberapa cara untuk memastikan keabsahan data, antara lain uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Dalam penelitian ini, uji kredibilitas data digunakan untuk menilai keabsahan informasi yang dikumpulkan. Triangulasi, seperti yang didefinisikan oleh Moelong (2016, h. 330), adalah teknik validasi yang menggunakan sumber eksternal untuk memverifikasi atau membandingkan data penelitian. Proses ini melibatkan pemanfaatan data dari sumber di luar data penelitian untuk tujuan verifikasi. Wijaya memperkenalkan konsep triangulasi data, yang meliputi pengumpulan data dari beragam sumber, menggunakan beragam metode, dan melakukan berbagai penilaian dari waktu ke waktu. Sugiyono (2016, h. 23) lebih lanjut membedakan antara triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

Adapun triangulasi terbagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Memeriksa informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Membandingkan data dalam satu metode dengan sumber yang berbeda.

2. Triangulasi Teknik

Data yang sama diperiksa menggunakan metode yang sama dengan menggunakan data lain. Data hasil wawancara, misalnya, diverifikasi dengan observasi, dokumentasi dan angket.

3. Triangulasi Waktu

Verifikasi data dengan wawancara, observasi, atau metode lain dalam berbagai konteks atau pada waktu yang berbeda.

Adapun dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan oleh penulis yaitu triangulasi sumber. Yang dapat dilakukan dengan triangulasi sumber adalah dengan mengecek sumber data yang satu dengan yang lainnya. Artinya dalam triangulasi sumber ini penulis dapat memperoleh data dengan mengecek dan mengumpulkan data dalam satu metode, namun diperoleh melalui sumber yang berbeda-beda. Penulis menggunakan triangulasi sumber pada penelitian ini yaitu dengan cara mengumpulkan data dari hasil wawancara dengan beberapa informan yang berbeda yang sudah ditetapkan oleh penulis sebelumnya. Beberapa informan tersebut yakni key informan Dedy Sukendar, informan 1 Nina Octa, informan 2 Shohibul Hidayat, informan 3 Ary Firmansyah.

3.10 Teknik Analisa Data

Sugiyono (2015, hlm. 268) menyatakan bahwa analisis data penelitian kualitatif dapat menggunakan beragam sumber dan teknik pengumpulan data, sebuah proses yang dikenal sebagai triangulasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model analisis data Miles dan Humbermen, yang meliputi empat tahap:

1. Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan informasi dengan menggunakan teknik-teknik yang telah disebutkan di atas, termasuk observasi dan dokumentasi. Data tersebut kemudian diperiksa kelengkapan dan kejelasannya untuk memastikan keabsahannya.

2. Reduksi Data

Tahap ini melibatkan pemilihan, kategorisasi, dan pengorganisasian data, membuang informasi yang tidak relevan, dan menyusunnya untuk memudahkan penarikan kesimpulan.

3. Penyajian Data

Data mentah yang dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan penelusuran online dianalisis dalam konteks teori yang telah diuraikan sebelumnya. Tujuan dari penyajian data adalah untuk mengubah informasi yang rumit ke dalam format yang disederhanakan, sehingga meningkatkan pemahaman.

4. Penarikan Kesimpulan

Puncak dari setiap upaya penelitian adalah perumusan kesimpulan, yang mewakili tujuan utama peneliti. Dalam penelitian ini, penulis berusaha menjawab masalah penelitian dengan mensintesis data yang akurat dan valid dari tahap penyajian. Kesimpulan tersebut menjelaskan peran KPID DKI Jakarta dalam mengawasi siaran Pilkada DKI Jakarta 2024, khususnya dalam mencegah terjadinya pelanggaran etika penyiaran di televisi.

3.11 Lokasi Penelitian dan Jadwal Penelitian

3.11.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Gedung Graha Mental Spiritual Lantai 7, Jl. Awaludin II No.1, Tanah Abang, RT.2/RW.17, Kb. Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10130.

3.11.2 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian dalam menyusun skripsi ini dilakukan pada 2023 sampai 2024 dengan waktu kurang lebih selama 5 bulan, yang terhitung dari bulan oktober tahun 2024 sampai dengan bulan februari 2025.

Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian

Kegiatan	OKT 2024	NOV 2024	DES 2024	JAN 2025	FEB 2025
Penyusunan BAB 1-3					
Bimbingan BAB 1-3					
Seminar Proposal					
Revisi BAB 1-3					
Penyusunan BAB 4-5					

Sidang Skripsi					
----------------	--	--	--	--	--

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta



Gambar 4. 1 Logo KPID

Tujuan yang utama adalah semangatnya demokrasi sistem penyiaran. Sebab Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 telah mengatur bahwa frekuensi adalah milik publik. Sehingga pengelolaannya harus diatur sedemikian rupa oleh badan atau instansi independent yang terbebas dari intervensi, dengan tujuannya adalah kemaslahatan masyarakat dan bangsa. Kelahiran dan eksistensi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) kemudian teramanatkan dalam **UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 pasal 7**. Dimana disebutkan bahwa “*KPID adalah Komisi Indonesia Tingkat daerah yang berkedudukan di Provinsi*”.

UU 32/2002 merupakan undang-undang yang menjadi dasar pembentukan KPI. Undang-undang ini menggarisbawahi prinsip bahwa pengelolaan sistem penyiaran, sebagai ranah publik, harus dipercayakan kepada lembaga independen, yang bebas dari pengaruh pemodal dan kepentingan penguasa. Hal ini sangat berbeda dengan UU Penyiaran sebelumnya, No. 24 tahun 1997, yang menetapkan bahwa penyiaran dikuasai oleh negara dan dikelola oleh pemerintah. UU sebelumnya mencerminkan era ketika penyiaran dianggap sebagai alat kekuasaan negara, yang melayani kepentingan pemerintah.

Dalam proses demokrasi di Indonesia, publik memegang peran utama sebagai pemilik dan pengatur utama penyiaran. Mengingat keterbatasan frekuensi yang merupakan sumber daya publik, maka pemanfaatannya harus mengutamakan kepentingan publik. Untuk melayani kepentingan publik, media penyiaran harus memenuhi fungsi memberikan layanan informasi yang sehat. Informasi ini mencakup berbagai bentuk, termasuk berita, hiburan, ilmu pengetahuan, dan lainnya. UU 32/2002 menjadi kerangka dasar bagi fungsi pelayanan informasi yang sehat ini.

Kedua prinsip ini menjadi dasar dari semua kebijakan yang dibuat oleh KPI. Prinsip pelayanan yang sehat berdasarkan Diversity of Content menjamin ketersediaan informasi yang beragam bagi publik, baik dari segi jenis program maupun konten. Sementara itu, prinsip Keberagaman Kepemilikan menjaga agar tidak terjadi pemusatan dan monopoli kepemilikan media oleh segelintir orang atau lembaga tertentu, sehingga tercipta iklim yang kompetitif di antara lembaga penyiaran di Indonesia.

Jika dicermati, UU 32/2002 disusun dengan dua prinsip dasar. Pertama, pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dari pengaruh luar, mengingat penyiaran merupakan ranah publik yang ditujukan untuk kepentingan publik secara luas. Kedua, undang-undang ini mewujudkan semangat untuk memberdayakan entitas lokal dalam kerangka otonomi daerah, yang difasilitasi oleh sistem penyiaran berjaringan.

Pemberlakuan UU 32/2002 menandai perubahan paradigma yang signifikan dalam pengelolaan penyiaran di Indonesia. Perubahan yang paling besar yang terkandung dalam undang-undang ini adalah pengalihan wewenang dari pemerintah, yang sebelumnya memegang kendali eksklusif atas pengelolaan penyiaran, kepada badan pengatur yang independen, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Istilah “independen” menggarisbawahi pentingnya melindungi pengelolaan penyiaran yang merupakan ranah publik dari pengaruh kepentingan modal dan kekuasaan. Pergeseran ini muncul dari pengalaman sejarah selama rezim Orde Baru, di mana penyiaran dikooptasi oleh aparatus negara yang dominan untuk melanggengkan kepentingan kekuasaan dan mendukung

hegemoni rezim atas wacana publik. Penyiaran tidak hanya digunakan untuk mengontrol narasi strategis, tetapi juga dieksploitasi melalui kolaborasi antara elit penguasa dan pengusaha.

Semangat transformatif kedua dari undang-undang ini adalah penerapan sistem penyiaran berjaringan, yang mewajibkan lembaga penyiaran yang ingin bersiaran di suatu wilayah tertentu untuk mendirikan stasiun lokal atau jaringan dengan lembaga penyiaran lokal di wilayah tersebut. Langkah ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sentralisasi dan monopoli informasi yang selama ini menjadi isu utama. Selain itu, sistem penyiaran berjaringan juga dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan melindungi hak-hak sosial-budaya masyarakat lokal. Penyiaran yang terpusat secara historis telah menyebabkan terabaikannya hak-hak tersebut, terutama di kalangan minoritas. Masyarakat lokal berhak mendapatkan akses terhadap informasi yang sesuai dengan kebutuhan politik, sosial dan budaya mereka. Selain itu, dominasi lembaga penyiaran nasional yang sudah mapan telah menghambat pertumbuhan lembaga penyiaran lokal. Oleh karena itu, UU Penyiaran No. 32/2002 lebih dari sekedar peraturan perundang-undangan, tetapi merupakan instrumen yang kuat untuk melindungi hak dan kepentingan publik.

Dalam memberikan informasi-informasinya, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta menggunakan media sosial untuk dapat dijangkau masyarakat luas dalam mendapatkan informasi seputar kegiatan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta.



Gambar 4. 2 Akun Instagram KPID DKI Jakarta

Pada gambar 4.2 adalah akun sosial media Instagram KPID DKI Jakarta, dilihat dari berbagai postingan tersebut lebih banyak memberikan informasi yang menarik kepada masyarakat seputar kegiatan yang dilakukan oleh KPID DKI Jakarta.



Gambar 4. 3 Akun Twitter KPID DKI Jakarta

Pada gambar 4.3 adalah akun media sosial Twitter KPID DKI Jakarta. Akun Twitter KPID DKI Jakarta saat ini dilihat dari berbagai postingan tersebut lebih banyak memberikan informasi yang menarik kepada masyarakat seputar kegiatan yang dilakukan oleh KPID DKI Jakarta.

Dapat disimpulkan KPID memberikan informasi melalui media-media sosial Instagram, Twitter, postingan-postingan yang ada di akun Instagram dan Twitter KPID DKI Jakarta masih aktif untuk digunakan.

4.1.1 Profil Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta

KPID Provinsi Jakarta berdiri pada 2011. Melalui surat keputusan Gubernur Provinsi Jakarta No.554 Tahun 2011, Fauzi Bowo menetapkan dan melantik 7 orang anggota KPID Provinsi Jakarta yang pertama untuk masa bakti 2011-2014. Ketujuh komisioner itu adalah : Akuat Supriyanto, Ervan Ismail, Hamdani Masil, Noor Saadah, Roni Supriyanto, Roni Sakti Alamsyah, Ramli Darmono Sirait, dan Wahyudin.

Pada periode ini, para anggota komisioner KPID DKI Jakarta Periode 2014-2017 dilantik oleh Gubernur Joko Widodo. Ketujuh komisioner itu adalah : Adil Quarta Anggoro, Hamdani Masil, Ervan Ismail, Ramli Darmo Sirait, Muhammad Sulhi, Leanika Tanjung, dan Ubadillah.

KPID Provinsi Jakarta periode 2018-2021 merupakan periode ketiga. Mereka dikukuhkan oleh Gubernur Jakarta Anies Rasyid Baswedan, Ph.D pada 15 Februari 2018. Para komisioner KPID Provinsi Jakarta dikukuhkan sesuai dengan keputusan Gubernur Jakarta No.288 Tahun 2018. Ketujuh anggota KPID periode ini adalah : Kawiyan, Rizky Wahyuni, Puji Hartoyo, Thomas Bambang P, Tri Andri Supriadi, Arif Faturrahman, Muhamad Said.

Pada tahun 2020 terjadi wabah Covid-19 yang kemudian Gubernur DKI Jakarta pada bulan April tahun 2021 mengeluarkan SK Gubernur perpanjangan periode jabatan anggota KPID DKI Jakarta yang tertuang dalam SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 398 Tahun 2021. Ditahun 2022 akhir, Ketua KPID DKI Jakarta, Kawiyan memutuskan untuk mundur dari posisi jabatan dan keanggotaannya karena terpilih menjadi anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Posisi ketua kemudian digantikan oleh Puji Hartoyo berdasarkan hasil rapat pleno.

4.1.2 Lokasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta

Gedung Graha Mental Spriritual Lantai 7, Jl. Awaludin II No.1, Tanah Abang, RT.2/RW.17, Kb Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10130. Penelitian memilih lokasi tersebut karena KPID DKI Jakarta sebagai lembaga yang mengatur mengenai di bidang pengawasan terhadap penyiaran.

4.1.3 Wewenang dan Tugas KPID

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 ayat (2), KPI/KPID mempunyai wewenang :

- a. Menetapkan standar program siaran;
- b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan perilaku penyiaran serta standar program siaran;

- d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- e. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Sementara tugas dan kewajiban KPI/KPID, sesuai ayat (3) diantaranya sebagai berikut :

- a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
- b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
- c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait;
- d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
- e. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
- f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

4.1.4 Visi dan Misi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta

1. Visi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta

Terwujudnya sistem penyiaran nasional yang berkeadilan dan bermartabat untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

2. Misi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta

Membangun dan memelihara tatanan informasi Nasional yang adil, merata dan seimbang. Membantu mewujudkan infrastruktur bidang penyiaran yang tertib dan teratur, serta arus informasi yang harmonis antara pusat dan daerah, antara wilayah Indonesia, juga antara Indonesia dan dunia Internasional. Membangun iklim persaingan usaha dibidang penyiaran yang sehat dan bermartabat. Mewujudkan program siaran yang sehat dan cerdas dan berkualitas, watak, moral, kemajuan bangsa persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-

nilai dan budaya Indonesia. Menetapkan perencanaan dan peraturan serta pengembangan SDM yang menjamin profesionalisme penyiaran.

4.1.5 Kelembagaan Organisasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta

1. Wewenang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta

KPID DKI Jakarta melakukan sebagai wujud peran serta masyarakat yang berfungsi mawadahi inspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Dalam menjalankan fungsinya, KPID DKI Jakarta memiliki beberapa wewenang yaitu:

- a. Menetapkan standar program penyiaran
- b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran
- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
- d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
- e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat

4.1.6 Pengawasan Terhadap Isi Siaran

KPID DKI Jakarta memiliki bidang isi siaran yang salah satu tugas dan kebijaksanaannya adalah melaksanakan pemantauan isi siaran yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran. Dalam mekanisme kerjanya KPID DKI Jakarta melakukan pengawasan kepada LP selama 9 jam dengan dibantu oleh para tenaga ahli yang terbagi dalam divisi pemantauan, Supervisor Pemantauan, Verifikator, Analisis, Pengelolaan Data, dan Tenaga Web.



Gambar 4. 4 Buku Panduan P3SPS

4.1.7 Mekanisme Pengawasan Isi Siaran

1. Tenaga Pemantau Isi Siaran

Pada level ini, tenaga pemantau isi siaran bertugas memantau dan menulis temuan potensi pelanggaran pada tingkatan coding, yaitu dengan mencatat deskripsi temuan sesuai tem code dalam sebuah tayangan. Pemantauan dilakukan terhadap televisi berjaringan nasional dan local, serta radio jaringan nasional dan local.

2. Tenaga Ahli Supervisor

Tenaga ahli supervisor bertugas mengkoordinasikan tenaga ahli data entry sekaligus mengcopy rekaman dan memotong tayangan real time yang terindikasi melanggar hasil temuan tenaga ahli data entry. Selain mengerjakan tugas tersebut para ahli bekerja dengan sistem shifting.

3. Tenaga Ahli Koordinator (Verifikasi)

Tenaga ahli supervisor bertugas memverifikasi potongan atau tayangan utuh dari tenaga ahli supervisor. Verifikasi ini berkaitan dengan temuan indikasi untuk seleksi yang dianggap memenuhi unsur pelanggaran konten.

4. Tenaga Analisis

Tenaga analisis bertugas menganalisis tayangan dari TA koordinator yang sudah terseleksi. Analisis ini berkaitan dengan kajian yang hasilnya adalah mempertajam dan memperluas pengayaan tayangan dan dianggap melanggar. Tenaga analisis juga bekerja dengan sistem shifting.

5. Tenaga Pengelolah Data

Bertugas membuat penelitian atau analisis kuantitatif dari analisis deskriptif yang dihasilkan oleh tenaga ahli analisis. Tenaga pengelolah data juga bekerja dengan sistem shifting.




Gambar 4. 5 Siaran Berkualitas

4.1.8 Struktur Organisasi Pengurus Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DKI Jakarta



Gambar 4. 6 Personil KPID DKI Jakarta

SISTEM KERJA PENGAWASAN ISI SIARAN



Gambar 4. 7 Sistem Kerja Pengawasan Isi Siaran

4.2 Profil Informan

Di dalam penelitian ini terdapat 2 Informan, yaitu informan pokok dan informan kunci. Informan pokok merupakan orang memiliki kapabilitas tertentu yang digunakan untuk menemukan informasi terhadap terhadap objek penelitian, sedangkan informasi kunci merupakan orang yang mendukung dan memperkuat data penelitian dari informan pokok. Di dalam penelitian ini penulis memiliki 1 Informan kunci dan 2 informan pokok.

4.2.1 Informan Kunci

1. Puji Hartoyo, SE,M.M (Ketua KPID DKI Jakarta)

Puji Hartoyo atau yang akrab disapa Oji adalah pria kelahiran Tegal, 13 Maret 1986. Oji sejak kecil sudah merantau guna menuntun ilmu. Tepatnya pasca lulus SD di Tegal dia melanjutkan di sekolah Madrasah Tsanawiyah di Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta hingga jenjang tingkat Madrasah Aliyah. Oji terbilang cukup aktif diorganisasi dari sejak di Pesantren hingga kini. Oji menamatkan Pendidikan S1 di Universitas Islam Indonesia dan melanjutkan S2 di Universitas Mercu Buana. Karirnya di dunia penyiaran dimulai saat dia pernah menjadi konsultan di Indonesian Media Monitoring Center (IMMC) sebelum masuk ke Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dari tahun 2012 hingga 2017 sebagai Tenaga Ahli.

4.2.2 Informan Pokok

1. Arif Fatturahman, M.SI (Koordinator Bidang Isi Siaran)

Pria kelahiran Jakarta, 14 Mei 1987. Mengawali Sekolah di MI dan MTs Al-Islah Islamiyah Pulau Tidung dan melanjutkan Madrasah Aliyah di Pesantren Alhamidiyah Depok. S1 di Universitas Islam Negeri Jakarta Fakultas syariah dan hukum konsentrasi Peradilan Agama, kemudian S2 di Universitas Indonesia. Sebelum di KPID, bekerja di KPI Pusat sebagai Analis isi Siaran. Di dalam dunia organisasi pernah aktif di Ikatan Pelajar NU (IPNU) DKI Jakarta, dan sekarang bagian dari pengurus ANSOR, dunia sosial, aktif di Forum Taman Anak Sejahtera DKI Jakarta.

2. Muhammad Said, MA.M.SI (Koordinator Bidang Kelembagaan)

Lahir dan besar di Jakarta, anak betawi yang akrab dipanggil Said ini dikenal sebagai sosok yang bersahaja dan aktif dalam kegiatan keagamaan terutama di Nahdlatul Ulama. Lahir di Jakarta, 19 Agustus 1989. Menamatkan pendidikan terakhirnya S2 di Universitas Indonesia dan menyelesaikan S1 di Universitas Islam At-tahiriyah Jakarta. Aktifis muda NU ini pernah menjadi ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) DKI Jakarta. Saat mahasiswa aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan sekarang dipercaya menjadi pengurus GP Ansor DKI Jakarta. Saat ini diamanahkan menjadi komisioner di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah provinsi DKI Jakarta sebagai koordinator bidang kelembagaan.

4.3 Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menyajikan data hasil dari penelitian. Kategori yang penulis ambil setelah melakukan pengamatan melalui website KPID DKI Jakarta dan laporan hasil wawancara mengenai pelaporan penelitian.

4.3.1 Peraturan dan Regulasi

KPID DKI Jakarta telah menertibkan Peraturan KPI (PKPI) Nomor 4 Tahun 2023 yang mengatur tentang pengawasan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye selama Pemilu dan Pilpres pada lembaga penyiaran. Aturan ini dipandang sebagai dasar utama dalam melakukan pengawasan konten siaran Pilkada 2024. Selain itu, UU Nomor 32 Tahun 202 Tentang Penyiaran juga penting dalam regulasi penyiaran di Indonesia. Pak Arif mengatakan :

“regulasi itu penting dalam setiap lembaga manapun sehingga ini menjadi acuan yang dapat ditaati oleh semua lembaga penyiaran, yang kita tau lembaga penyiaran itu sudah mulai meningkat semenjak digitalisasi, saya kira ini menjadi penting karena P3SPS ada pembaharuan selalu update misalnya ada tayangan soal Pilkada, kemudian ada tolak bencana sehingga P3SPS itu membuat banyak pasal-pasal yang mungkin KPI Pusat, kemudian nanti dikirim DPR untuk bisa memastikan ini bisa namanya moderisasi ada pembaharuan jadi ga jadul terus kan semua

aturan-aturan kita hanya yang lama tapi yang baru, saya kira itu penting regulasi PKPI P3SPS”.

4.3.2 Objektivitas dan Netralitas

Arif Faturrahman, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID DKI Jakarta, menekankan pentingnya sikap netral, objektif, berimbang, dan proposional dalam pemberitaan maupun muatan konten terkait Pemilu dan Pilpres 2024. Hal ini ditujukan untuk memastikan bahwa isi siaran tidak bias dan tetap informatif bagi masyarakat. Beliau mengatakan :

“ya tentu ini yang menjadi konsen kita bahwa kita harus terus berkomunikasi namanya itu sifatnya kita ada pembinaan dengan lembaga penyiaran harus ada pertemuan-pertemuan yang sifatnya sosialisasi tentang P3SPS tentang PKPI baru terkait kampanye-kampanye apa yang dibolehkan ya kalo misalkan ada ya kita tegas tidak boleh nanti kita sanksi dan kita umumkan di web kita agar mereka menjadi sejahtera memperbaiki lembaga penyiaran lebih baik netral dan berimbang”.

4.3.3 Mekanisme Pengawasan

Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh KPID DKI Jakarta meliputi pemantauan iklan kampanye di televisi dan radio, penerimaan laporan pelanggaran, pengumpulan bukti, pembahasan dan pengambilan keputusan di gugus tugas, serta penanganan pelanggaran ke Bawaslu atau KPI. Gugus tugas yang dibentuk bersama Bawaslu dan KPU memiliki tugas untuk mengawasi lembaga penyiaran, perusahaan pers, pasangan calon, partai politik, waktu penyiaran dan pemutaran iklan kampanye, pemberitaan, penyiaran, dan iklan politik, serta durasi dan spot iklan kampanye.



Gambar 4. 8 Kaidah Pengawasan


Pak Said mengatakan :

“bahwa KPID membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga lain dengan stakeholder lain dalam rangka melaksanakan tugasnya yaitu mengawasi konten penyiaran yang ada di Jakarta, dalam konteks Pilkada kemarin, kita membangun kerjasama dengan 2 stakeholder penyelenggara Pemilu yakni KPU DKI dengan Bawaslu DKI dan kita mempunyai satu komitmen bersama yang disebut dengan gugus tugas Pilkada DKI Jakarta, dalam gugus tugas diatur tentang tugas-tugas kelembagaan, KPID, KPU, dan Bawaslu dalam rangka pengawasan itu KPID kemarin melakukan tugasnya yakni melakukan terhadap konten siaran Pilkada diantaranya iklan kampanye kemudian juga quick count dan sebagainya”.

4.3.4 Tindak Lanjut Pelanggaran

Dalam kasus pelanggaran etika penyiaran, KPID DKI Jakarta memiliki mekanisme untuk memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua konten disiarkan selama masa kampanye memenuhi standar etika dan hukum yang berlaku.

SANKSI ADMINISTRATIF



Gambar 4. 9 Sanksi Administratif

Pak Arif mengatakan :

“jadi pertama itu mungkin kita itu tidak ada sanksi, kita hanya mengklarifikasi temuan-temuan karena lokal itu sedikit bukan kayak pusat yang banyak, dai itu mungkin spotnya coba liat di daerah di TV-TV nya banyak, kan kalo DKI kan sedikit, kalo temuan-temuan soal pelanggaran ada, kalo sampai kepada sanksi tidak ada artinya selama ini mereka bisa menjalankan dengan baik dan tentu dalam prosesnya ini ditemukan satu putaran tidak ada MK artinya semua sudah jelas kalo misal disitu ada masalah, ya ini kita ada masalah, KPU sudah selesai, Bawaslu tidak ada pelanggaran, eh kita ada masalah ya repot”.

4.3.5 Proses Pengawasan

KPID menerapkan berbagai metode dalam pengawasannya, termasuk pemantauan langsung terhadap siaran penerimaan laporan dari masyarakat, serta pengumpulan bukti-bukti pelanggaran. Setelah itu, dilakukan pembahasan dan pengambilan keputusan dalam gugus tugas yang terdiri dari KPID, Bawaslu, dan KPU. Lembaga penyiaran diharapkan untuk berperan aktif dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat. KPID menekankan pentingnya lembaga penyiaran untuk tetap netral dan tidak memihak dalam pemberitaan terkait Pemilu.



Gambar 4. 10 Alur Pemantauan

Pak Arif mengatakan :

“KPID itu tentu pada hakekatnya sama dengan KPI Pusat, pertama kita itu ada jenis pemantau, pemantauan dalam artian pengawasan, yang pertama dengan pemantauan langsung yang kedua dengan aduan, aduan ada di website KPI atau di instagram atau bisa telpon langsung, yang kita lakukan adalah kita harus fokus dengan TV-TV yang memang segmentasinya adalah pemberitaan, misalnya metro, elsinta, tvone, kita disini jumlahnya ada 14 orang TV ya, ada 2 radio, acara pengawasannya tentu berjenjang, pertama mereka harus fokus kemudian lebih sensitif dalam pengawasan, memantau tapi yang harus di lihat yang penting adalah mereka itu menemukan bukan mencari-mencari, menemukan konten yang menurut dia melanggar P3SPS atau tidak sesuai dengan PKPI tentang aturan Pilkada, kalo mencari-mencari ya repot, ketika ditemukan misalnya di TV ini iklannya berapa jumlahnya, spotnya berapa kali, kemudian sesuai ga aturan-aturan oleh PKPU kan harus sinkronisasi bukan hanya PKPI aja tapi PKPU juga, perBawaslu juga ada perBawaslu, setelah di pantau ditemukan baru nanti jenjangnya adalah di edit karena kan langsung ke editing, jadi tidak semua temuan itu juga di proses dalam editing dari misalnya 20 temuan yang di editing bisa aja 4

atau 5 gitu ya karena ada temuan-temuan itu ada semacamnya prosesnya, mana yang masuk atau tidak, ketika selesai editing baru ada namanya langsung bagian yang tinggi sebelum pleno komisioner ada namanya bagian analis, jadi dia menganalisis ni sampai sejauh mana temuan ini melanggar pasal-pasal yang ada di P3SPS dan PKPI yang sudah di atur atau PKPU sehingga jenjang itu masuk pleno komisioner apakah menjadi temuan atau sanksi kan sanksi itu tidak langsung di berhentikan tayangannya tapi ada juga klarifikasi, dia datenginnya TV nya “gimana ini?kok bisa ni? besok saya perbaiki pak” saya kira itu.

4.3.6 Tantangan dalam Pengawasan

Meskipun KPID DKI Jakarta memiliki kerangka kerja yang jelas untuk pengawasan, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut yakni salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan. Meskipun KPID DKI Jakarta dianggap lebih baik dibandingkan dengan daerah lain dalam hal pengelolaan anggaran, tetap saja ada batasan yang harus dihadapi. Dengan berkembangnya teknologi dan munculnya berbagai platform media baru, pengawasan terhadap konten penyiaran menjadi semakin kompleks. KPID harus mampu beradaptasi dengan perubahan ini agar tetap relevan dalam melaksanakan tugasnya. Pengawasan iklan kampanye memerlukan koordinasi yang baik antara KPID, Bawaslu, dan KPU. Tantangan muncul ketika terdapat perbedaan pandangan atau kebijakan antara lembaga-lembaga tersebut mengenai cara terbaik untuk menangani pelanggaran. Meskipun ada regulasi yang ketat, pelanggaran etika penyiaran masih sering terjadi. Misalnya, iklan kampanye yang tidak seimbang atau pemberitaan yang cenderung memihak dapat mengganggu objektivitas informasi yang disampaikan kepada publik. Pak Puji mengatakan :

“lebih baik ya pilkada kemarin karena aduan sedikit, temuan sedikit, lebih kepada temuan pelanggaran pemilu yang bukan di lembaga penyiaran jadi kita ga perlu repot-repot gitu di lembaga penyiaran malah sedikit jadi kita agak ringan dan kita lihat oke sih mereka semua kontestan cukup fair gitu”.

4.3.7 Keterlibatan Masyarakat dalam Melaporkan Potensi Pelanggaran Penyiaran

Keterlibatan masyarakat dalam melaporkan potensi pelanggaran penyiaran sangat penting untuk memastikan keberlangsungan etika dalam media. Masyarakat memiliki peran sebagai pengawasan yang dapat melaporkan konten yang dianggap tidak sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku. KPID DKI Jakarta telah mendorong partisipasi publik melalui berbagai kampanye sosialisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak mereka untuk melaporkan pelanggaran. Dengan adanya saluran komunikasi yang terbuka, diharapkan masyarakat lebih proaktif dalam menyampaikan laporan, sehingga KPID dapat melakukan tindakan yang tepat dan cepat terhadap pelanggaran yang terjadi. Pak Puji mengatakan :

“ada beberapa kemarin aduan, meskipun aduan itu ada juga yang tidak terkait dengan lembaga penyiaran ya bisa jadi youtube, kemudian ada aduan yang sifatnya sosmed gitu, itu bukan wilayahnya tapi kita tidak menindaklanjuti kesana”.

4.3.8 Strategi KPID dalam Menjalin Kerjasama dengan Stasiun Televisi

KPID DKI Jakarta mengimplementasikan berbagai strategi untuk menjalin kerjasama dengan stasiun televisi, salah satunya melalui pembentukan gugus tugas bersama KPU dan Bawaslu. Kerjasama ini bertujuan untuk mengawasi konten iklan kampanye secara efektif selama masa pemilu. KPID juga mengadakan rapat koordinasi dengan lembaga penyiaran untuk membahas peraturan dan pedoman penyiaran yang harus dipatuhi serta memberikan pemahaman tentang pentingnya netralitas dan objektivitas dalam pemberitaan. Dengan adanya sinergi antara KPID dan stasiun televisi, diharapkan pelanggaran etika siaran dapat diminimalisir.

Pak Puji mengatakan :

“kalo untuk menjaga siaran berkualitas, kita itu kan balik lagi ya ke TV sama Radio, tapi TV sama Radio juga tergantung audiens (pemirsa, penonton, masyarakat) apakah yang perlu kita utamakan dalam hal ini dengan masyarakat naik kelas dengan segi pilihan tontonan, yang tadinya tontonannya banyak hiburan-hiburan, kita harus edukasi mereka, hiburan itu penting, kita pasti semua butuh hiburan tapi hiburan yang seperti apa, jadi akhirnya akan naik kelas ya, kalo persepsi, cara menonton pilih tontonan masyarakat sudah mulai kritis, pilih-pilihnya sudah mulai baik, saya yakin TV juga ga akan sembarang dalam tontonan, soalnya sekarang juga masih banyak tontonan yang dianggap menurut kita dari segi value nilai kurang ya bahkan ga ada sama sekali misalkan, masih banyak ya karena kita suka ya, ketika kita uji “pak, kenapa harus ada ini pak, kenapa ga diturinin penampilan-penampilan yang begitu, apa yang ga terlalu penting gitu, pak kalo ga ada gini, pernah pak kita seminggu ratingnya turun jauh” ya artinya masyarakat kita masih suka begitu, ya kalo masih suka gimana? Mau TV misalnya yang dibikin yang bagus tapi ratingnya rendah begitu, ya mereka gamau ya, jadi masyarakat kita himbau lebih kritis”.

4.3.9 Temuan Kasus Pelanggaran Etika Siaran pada Masa Pilkada

Selama masa Pilkada sebelumnya, terdapat beberapa temuan kasus pelanggaran etika siaran yang dilaporkan kepada KPID DKI Jakarta. Kasus-kasus tersebut meliputi penyiaran iklan kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan, serta pemberitaan yang tidak berimbang mengenai calon peserta pemilu. KPID melakukan investigasi terhadap laporan-laporan tersebut dan berupaya memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran yang melanggar. Temuan ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap konten siaran selama masa pemilu agar prinsip etika penyiaran tetap terjaga.

Pak Arif mengatakan :

“kalo kita si sementara ini masih aman dan kamu sendiri lihat juga proses TV coba, kamu di TV dirumah ada ga yang ngangkat atau viral begitu soal pelanggaran, liat deh Pilkada tidak kan, tapi memang yang ada biasanya

iklan-iklan atau tayangan yang mendahului sebelum kampanye, tapi ketika tegur toh dia juga nurut, contoh ada partai-partai yang teraviliasi dengan media, kita itu kan prinsipnya seperti polisi artinya semakin sedikit pelanggaran kita berhasil mengawasi dan memantau program disana, saya kira tidak si, tidak terlalu sampai ke yang bagaimana, aman-aman saja, tetapi bukan berarti dalam medianya tidak ada pelanggaran, ada pelanggaran tapi tidak tinggi, sedang saja karena sifatnya itu mereka kepada media baru biasanya tapi tentu pemantauan juga”.

4.3.10 Langkah-langkah Konkret KPID Mencegah Penyiaran Konten yang Melanggar Etika

KPID DKI Jakarta telah menyusun peraturan yang mengacu pada Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 4 Tahun 2023. Peraturan ini mengatur pengawasan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilu. Dengan adanya pedoman ini, KPID dapat memastikan bahwa semua lembaga penyiaran mematuhi standar etika dalam konten yang disiarkan. KPID melakukan pemantauan secara berkesinambungan terhadap iklan kampanye di televisi dan radio. Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua siaran memenuhi prinsip objektivitas, netralitas, dan keberimbangan. Hal ini menjaga integritas siaran selama masa pemilu.

KPID aktif melakukan sosialisasi kepada lembaga penyiaran mengenai pentingnya mematuhi etika penyiaran. Ini termasuk memberikan pelatihan dan informasi tentang peraturan yang berlaku serta dampak dari pelanggaran etika terhadap masyarakat. KPID menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Sinergi ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan iklan kampanye dan memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam menjaga etika penyiaran selama pemilu. Setelah pemantauan, KPID melakukan evaluasi terhadap lembaga penyiaran yang melanggar etika. Tindakan tegas dapat berupa sanksi administratif atau rekomendasi kepada lembaga terkait untuk memperbaiki konten yang dianggap melanggar. Pak Puji mengatakan :

“kita ada sosialisasi, baik sosialisasi dari KPID sendiri, kita juga ada sosialisasi yang bekerjasama dengan stakeholder Pilkada dengan KPU kita sosialisasi, dengan BAWASLU ada, dengan beberapa entitas lainnya yang bukan penyelenggara.

4.3.11 KPID Memastikan Independensi yang Memuat Isu Pilkada

Sebagai lembaga independen, KPID DKI Jakarta berkomitmen untuk tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau ekonomi dalam menjalankan tugas pengawasannya. Hal ini penting menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penyiaran. KPID menggunakan data dan analisis untuk mengawasi konten siaran. Dengan pendekatan berbasis data, KPID dapat lebih objektif dalam menilai apakah suatu siaran telah memenuhi standar etika atau tidak. Untuk memastikan independensi dan efektivitas pengawasan, KPID terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan dan pendidikan mengenai etika penyiaran dan regulasi yang berlaku.

KPID berusaha untuk menjaga transparansi dalam proses pengawasan dengan menyediakan laporan publik mengenai hasil pengawasan dan tindakan yang diambil terhadap pelanggaran yang ditemukan. Penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan konten siaran memungkinkan KPID untuk memantau lebih efektif dan efisien. Sistem digital membantu dalam mendeteksi pelanggaran secara real time sehingga tindakan dapat segera di ambil. Pak Puji mengatakan :

“ya kita himbauan, jadi himbauan KPI Pusat kita teruskan ke semua lembaga penyiaran karena kita tidak bisa membuat himbauan sendiri ya, kita harus memakai himbauan dari KPI Pusat karena ini kan hajat nasional bukan milik Jakarta seorang, jadi kita himbauan ke seluruh lembaga penyiaran begitu juga himbauan secara lisan, organisasi kepada lembaga penyiaran untuk memperhatikan rambu-rambu dalam Pilkada dan di Jakarta cukup relatif fair, berimbang karena mereka mungkin lembaga-lembaga penyiaran yang sudah eksisten punya bisnis bagus di Jakarta jadi gamau tercoreng hanya karena kasus PILKADA”.

4.3.12 Mekanisme Pengaduan Publik Terhadap Pelanggaran Penyiaran

Mekanisme pengaduan publik terhadap pelanggaran penyiaran di KPID DKI Jakarta dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran. Masyarakat dapat mengajukan pengaduan melalui berbagai saluran, seperti media sosial yaitu instagram dan twitter atau bisa hubungi hotline whatsapp center yang bisa di akses. Setiap pengaduan akan ditindaklanjuti dengan proses verifikasi dan investigasi oleh tim pengawas. Jika terbukti ada pelanggaran, KPID akan mengambil langkah-langkah hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses ini bertujuan untuk memberikan keadilan kepada masyarakat dan menjaga integritas lembaga penyiaran.



Gambar 4. 11 Jalur Pengaduan KPID DKI Jakarta

Pak Said mengatakan :

“KPID memiliki instrumen pengaduan yang diantaranya 1 ada sosial media, baik itu instagram, facebook, twitter kemudian KPID juga menerima pengaduan dari masyarakat secara hotline ada whatsapp center yang bisa diakses, bisa dihubungi oleh masyarakat Jakarta dalam hal mengadukan pelanggaran siaran kampanye kemarin”.

4.3.13 Meningkatkan Kesadaran Publik terhadap Pengawasan Etika Penyiaran

KPID DKI Jakarta berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya pengawasan etika penyiaran melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi. Ini termasuk seminar, workshop, dan kampanye informasi yang mengedukasi masyarakat tentang hak mereka sebagai konsumen media serta cara melaporkan pelanggaran. Dengan meningkatkan pengetahuan publik tentang isu-isu penyiaran, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam menjaga kualitas siaran serta mendorong lembaga penyiaran untuk mematuhi standar etika yang telah ditetapkan. Pak Said mengatakan :

“salah satu program di KPID adalah ada yang namanya “edukasi penonton cerdas” disitu KPID bertatap muka dengan masyarakat baik dari komponen masyarakat bermacam-macam, dari kampus, ormas, majelis talim, dari komponen lainnya kita melakukan edukasi pemirsa cerdas supaya masyarakat mengetahui etika penyiaran yang baik, kemudian cara menonton TV yang baik, waktu-waktu yang baik dan kategori-kategori usia yang sesuai dengan tontonan”.

4.3.14 Kriteria Menilai Sebuah Siaran Mematuhi Etika Penyiaran

Dalam konteks pengawasan KPID DKI Jakarta terhadap siaran Pilkada 2024, terdapat beberapa kriteria yang digunakan untuk menilai apakah sebuah siaran mematuhi etika penyiaran. Kriteria tersebut yakni siaran harus menyajikan informasi secara objektif tanpa adanya bias yang menguntungkan salah satu pihak. Penyiaran harus netral, tidak memihak kepada calon tertentu, dan memberikan ruang yang sama bagi semua peserta pemilu. Konten siaran harus mencakup berbagai perspektif dan tidak hanya fokus pada satu sisi dari isu yang dibahas. Penyampaian informasi harus dilakukan secara proporsional, dengan mempertimbangkan relevansi dan kepentingan publik. Siaran harus mematuhi regulasi yang ditetapkan oleh KPI dan peraturan perundang-undangan terkait penyiaran. Pak Arif mengatakan :

“ya pertama kita melihat bahwa lembaga penyiaran itu dilihat dari program-programnya, apa yang kita lihat tentu harus merujuk P3SPS nah

itu perilaku dan program, itu 2 hal yang paling penting, soal program ya semau program yang ada di TV apalagi Pilkada segmentasinya, perilaku apa? perilakunya adalah orang di dalam itu kan perilaku penyiaran, bagaimana misalnya orang yang di dalam lembaga penyiaran itu bisa juga memastikan program-program itu dalam Pilkada itu bagus, berimbang dalam segi memunculkan iklannya, program talkshownya, karna soal pemberitaan itu juga penting jangan ada dalam pemberitaan itu menyudutkan salah satu calon atau lebih kepada spotnya berapa menit, detik kalo misalnya sebelah 3 disini juga 3, disana 4 disini 4 spot, karena spot dan durasi kan harus sama imbang kalo misalnya juga merujuk kepada PKPI yang dituang didalam Pilkada atau Pemilu itu ada PKPI yang diatur soal Pemilu atau Pilkada, mungkin bisa di lihat didalam aturan-aturannya yang jelas itu menjadi tuntunan buat lembaga penyiaran, selain itu juga ada P3SPS tadi menjadi tujuan penting karena sifatnya kita kan selalu ada yang namanya pemberitahuan atau pengetahuan kan di KPI Pusat juga ada sekolah P3SPS setiap tahun 2 atau 3 kali, saya kira itu nilai-nilai yang dibangun itu soal keberimbangan, netralistas, kemudian itu yang paling penting buat lembaga penyiaran nah kalo itu dipakai oleh lembaga penyiaran, saya yakin penyiaran kita itu baik, jadi tendesius sifat pemberitaan itu jangan ada jadi kita awasi bersama”.

4.3.15 KPID Menangani Provokasi Hoaks

Menurut Robert (1822), hoaks adalah kabar bohong yang dibuat untuk melucu. Selain itu, hoaks juga sengaja dibuat. Hoaks bertujuan untuk membuat bingung penerima informasi dengan maksud menghibur berupa candaan. Seiring berjalannya waktu, kata hoaks semakin dikenal dan berkembang dari sebuah lelucon atau candaan menjadi sesuatu yang serius.

Hal ini menjadikan hoax (kabar bohong) tumbuh subur belakangan ini juga karena verifikasi, monitoring hingga penindakan terkait konten ini masih terdapat kelonggaran yang nyata. Maka maraklah hoax ini. Terlebih masyarakat saat ini abai akan kebenaran primer. Masyarakat lebih nyaman dengan kebenaran versinya menurut yang sesuai dengan keinginannya. Atau dalam istilah dinamakan *post*

truth. Steve Tesich, orang yang memperkenalkan istilah post-truth pada tahun 1992, dia mengatakan saat ini fakta objektif tidak dianggap terlalu penting dalam membentuk sebuah opini. Terus yang dianggap penting apa? Emosi, perasaan, dan kepercayaan masing-masing individu lah yang lebih dipentingkan dalam keadaan itu.

KPID DKI Jakarta berperan aktif dalam menangani masalah provokasi hoaks yang sering muncul selama masa pemilu. Beberapa langkah yang diambil yakni KPID melakukan pemantauan secara intensif terhadap konten-konten siaran untuk mendeteksi penyebaran hoaks. Memberikan pelatihan dan bimbingan kepada lembaga penyiaran mengenai cara mengenali dan menangkal hoaks. Sinergi dengan instansi lain seperti KPU untuk memastikan iklan kampanye dan berita yang disiarkan tidak mengandung informasi palsu. Pak Arif mengatakan :

“oh tentu kita harus cepat-cepat memanggil TV yang memang mereka itu framing yang tidak baik jadi lebih tendensius misalnya ada 2 calon, makanya dalam aturan PKPU dan PKPI tentu ada disitu tidak boleh tayangan atau iklannya yang didalamnya berbau SARA, RAS, AGAMA maka kita harus tetap komunikasi kita kan tidak hanya komunikasi pemanggilan ketika mereka melanggar tetapi pembinaan sebelum ada pelanggaran, jadi kita harus sosialisasi dulu soal aturan Pilkada itu misalnya nanti ketika bikin iklan atau menerima iklan dari peserta, tolong konten-kontennya yang berbau SARA di skip bisa di edit, selain itu kita kan berkomunikasi dengan produser TV bagian pembuat tayangan, kita kasih tau mereka harus hati-hati jadi dipilah pilih juga mana yang memang iklannya sesuai dengan pedoman P3SPS atau PKPU nya atau tidak, kalo tidak ya jangan diterima karena soal aturan iklan PKPU yang atur, TV yang mana tergantung dia PKPU itu mengatur TV mana yang boleh iklan, kalo kita harus tau KPI itu kan bilanganya “kok ini KPI mantaunya masih ada aja?” ingat ya KPI memantau yang sudah tayang bukan yang belum tayang, jadi yang sudah tayang kita lihat oh ada pelanggaran kita kasih tau besoknya ga ada sehingga ini menjadi penting agar semua TV juga menyangkan sifatnya yang baik”.

4.3.16 Perbedaan Pilkada Sekarang dengan Periode Sebelumnya

Pilkada 2024 menunjukkan beberapa perbedaan signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya, yakni peningkatan penggunaan media sosial dan platform digital sebagai sarana kampanye yang mempengaruhi cara informasi disebarkan dan diterima oleh masyarakat. Adanya regulasi baru dari KPI yang lebih tegas dalam mengawasi konten siaran selama pemilu, termasuk sanksi bagi lembaga penyiaran yang melanggar. Masyarakat kini lebih kritis terhadap informasi yang diterima, berkat edukasi mengenai hoaks dan etika penyiaran yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Pak Arif mengatakan :

“ya begini, kalo kita sekarang ini yang paling penting adalah ini adalah Pilkada dan Pemilu serentak pada tahun ini, kan yang lain ga serentak antara Pemilu kalo sekarang serentak, DPR, Presiden kalo Pilkadaanya baru agak jauh, ini membuat kita agak ekstra memantau tayangan televisi sehingga semua Pemilu atau Pilkada berjalan dengan baik tentu di dalam pengawasan kita juga banyak hambatan-hambatan tapi ini yang menjadi kita lebih pengawasnya lebih aktif, kalo kita liat coba bayangkan selain Pileg kita harus juga Pilpres jadi 2 kali mantuanya, belum lagi antara ini sama yang itu kok barengan, tapi kita yakin bahwa dengan adanya aturan dari PKPI itu membuat kita lebih mudah di dalam memantau dan pengawasan di TV-TV terutama karna kita lokal, kalo Pileg jarang juga kan mereka membuat, mereka rata-rata TV nasional trans tv, emtek group, yang lokal paling ada misal rakyat biasa tapi mereka itu lebih berimbang, contoh ada program di TV mana atau radio itu semua di panggil kalo misalnya tidak datang alasannya kenapa, dia tidak sengaja tidak memanggil, tapi ada lembaga penyiaran yang pengen tau visi-misinya, lembaga penyiaran tidak boleh berimbang lah dalam mengatur bagaimana bersama dengan kita lembaga KPI untuk bersama-sama menjadikan baik, bermatabat.

4.3.17 Pelatihan/Bimbingan kepada Lembaga Penyiaran Terkait Standar Etika Siaran

KPID DKI Jakarta juga melaksanakan berbagai program pelatihan dan bimbingan kepada lembaga penyiaran untuk meningkatkan pemahaman mereka

tentang standar etika siaran. Program ini mencakup mengadakan workshop untuk membahas pentingnya etika dalam penyiaran serta cara-cara untuk menerapkan dalam praktik sehari-hari. Menyediakan materi edukasi yang komprehensif mengenai regulasi penyiaran dan etika jurnalistik. Melakukan evaluasi berkala terhadap lembaga penyiaran untuk memastikan bahwa mereka mematuhi standar etika yang telah ditetapkan. Pak Arif mengatakan :

“oh pasti, mungkin kita juga ada namanya IN HOUSE TRAINING kalo KPI, kita pernah ke TVRI kita ada namanya kunjungan-kunjungan ke lembaga penyiaran maka mungkin setelah ini ada lagi program kolaborasi maka disitu sifat kita kan pembinaan terhadap lembaga penyiaran karena mereka juga banyak yang gatau aduh P3SPS ada ni biasa kan mereka itu kan rolling jadi yang udah lama tau-tau resign, ganti yang baru, yang baru tau P3SPS apa itu mungkin itu perlunya kita, makanya sekarang itu sistemnya bagaimana kita itu berkolaborasi bukan hanya maen kucing-kucingan, yang bagus itu datengin ke LP kita kolaborasi karena tontonan yang baik itu menjadi hak masyarakat kemudian maka salah satu tugas KPI itu adalah bagaimana persaingan industri itu berjalan dengan baik, jadi kalo kita itu jangan berpikir ini programnya enak ni, ya kan ga semua, saya menyakini bahwa LP niatnya baik, cuman ada salah-salah dikit ya mahlum, semua masyarakat atau lembaga penyiaran saya yakin akan menyajikan tayangan yang baik untuk warga”.

4.3.18 Pemantauan secara Real-Time terhadap Siaran Televisi

KPID DKI Jakarta berkomitmen untuk melakukan pemantauan secara real time terhadap siaran televisi, terutama selama periode pemilihan umum (Pilkada) 2024. Pemantauan ini mencakup pengawasan terhadap iklan kampanye dan konten berita yang disiarkan oleh lembaga penyiaran. KPID memastikan bahwa semua lembaga penyiaran mematuhi prinsip netralitas, objektivitas, dan keberimbangan dalam pemberitaan. Menurut Arif Faturrahman, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID DKI Jakarta, keberadaan lembaga penyiaran sangat penting bagi masyarakat karena dapat menjangkau berbagai kalangan di seluruh pelosok daerah. Arif Faturrahman mengatakan :

“kita tidak 24 jam, kita hanya 12 jam bahkan ga 12 jam sampai jam 5 sore, jadi dengan keterbatasan itu kita harus memaklumi pada prinsipnya pemantauan kita terus berjalan setiap hari bisa dilihat walaupun memang tidak maksimal tai proses-proses ini harus kita lakukan selama jadi pemantauannya jalan, pembinaannya jalan, LPJ jalan, dan sosialisasi itu juga jalan karena pengawasan itu bukan hanya di KPI tapi pengawasan di masyarakat juga perlu, contoh ada pengawasan mandiri kita biasanya namanya itu ke ibu-ibu pkk anak saya nonton youtube bukan TV tapi kan itu menjadi pergeseran zaman tapi tidak juga TV itu ditinggalkan tetap nonton kalao di kampung ibu-ibu jadul nontonnya TV dia gatau youtube paling taunya buat musik doang”.

4.3.19 Tantangan Kelembagaan KPID dalam Pengawasan siaran Pilkada

KPID menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugas pengawasannya selama Pilkada 2024. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa semua lembaga penyiaran mematuhi peraturan yang berlaku, terutama dalam hal iklan kampanye yang dapat mempengaruhi opini publik. KPID juga harus berkoordinasi dengan Bawaslu dan KPU untuk mengawasi konten yang disiarkan dan menangani pelanggaran yang mungkin terjadi. Selain itu, adanya pengawasan media oleh beberapa partai politik menambah kompleksitas pengawasan yang harus dilakukan oleh KPID.

Pak Said mengatakan :

“tantangan yang relatif tidak terlalu berat ya karena memang dalam gugus tugas itu kita juga berbagi peran dengan KPU, KPU yang melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara pasif, baik secara tatap langsung dengan masyarakat maupun baliho/spanduk yang di jalan maupun tempat strategis, KPID hanya mendorong lembaga penyiaran untuk melakukan sosialisasi dengan baik”.

4.3.20 Upaya KPID Mencegah Konten Kampanye Terselubung

Upaya KPID DKI Jakarta dalam mencegah konten kampanye terselubung merupakan langkah proaktif untuk menjaga integritas pemilu. Melalui regulasi yang ketat. Pengawasan intensif, kerjasama antar lembaga, edukasi kepada

masyarakat, dan penegakan hukum, KPID berkomitmen untuk memastikan bahwa semua pihak menjalankan perannya dengan baik demi terciptanya pemilihan umum yang bersih dan demokratis.

Iklan Kampanye menurut Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 Pasal 18 ayat 2 yaitu Iklan Kampanye Pilkada di media cetak dan elektronik difasilitasi oleh KPU. Pasal 29 dan 30 Iklan Kampanye dapat dilakukan oleh Peserta Pemilu di media cetak dan media elektronik (media penyiaran dsb). Iklan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dapat berupa tulisan, suara, gambar, dan/atau gabungan antara tulisan suara dan/atau gambar.

Batas maksimum pemasangan iklan Kampanye Pemilu di Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada PKPU No.13 Tahun 2024 Pasal 31 Ayat 2 secara kumulatif sebanyak 10 spot berdurasi paling lama 30 detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari untuk iklan di televisi dan 10 spot berdurasi paling lama 60 detik untuk setiap stasiun radio setiap hari untuk iklan di radio.



Gambar 4. 12 Bentuk Konten Kampanye Media Penyiaran

Pak Arif mengatakan :

“ya tentu ini yang menjadi konsen kita bahwa kita harus terus berkomunikasi namanya itu sifatnya kita ada pembinaan dengan lembaga penyiaran harus ada pertemuan-pertemuan yang sifatnya sosialisasi

tentang P3SPS tentang PKPI baru terkait kampanye-kampanye apa yang dibolehkan ya kalo misalkan ada ya kita tegas tidak boleh nanti kita sanksi dan kita umumkan di web kita agar mereka menjadi sejahtera agar memperbaiki lembaga penyiaran lebih baik netral dan berimbang”.

4.3.21 KPID Menangani Potensi Bias/Keberpihakan

Dalam upaya menangani potensi bias atau keberpihakan dalam siaran televisi, KPID DKI Jakarta menerapkan berbagai strategis. Mereka membentuk gugus tugas yang terdiri dari anggota KPID, Bawaslu, dan KPU untuk mengawasi iklan kampanye dan konten berita. Gugus tugas ini bertugas mengawasi lembaga penyiaran dan memastikan bahwa semua konten yang disiarkan tidak memihak kepada salah satu peserta pemilu. KPID juga melakukan pemantauan terhadap durasi dan spot iklan kampanye untuk memastikan keadilan dalam penyampaian informasi kepada publik.

Pak Puji mengatakan :

“potensi bias ya mungkin ada ya bias yang tidak terlalu bisa kita pastikan, keberimbangannya 100% betul-betul ada pasti bias, cuman kita mencoba untuk meminimalisir itu dengan cara ya kita komper data gitu, jadi kita day to day kemudian perjam kita telaah begitu bahkan sampai ke narasi ya kita telaah supaya kita pastikan bahwa mereka itu tidak berpihak, saya yakin ada keberpihakan secara tidak kasat mata mungkin halus, yang tersaji kalo bisa fair dan kemarin kita temukan oke cukup lumayan fair.

4.3.22 KPID Memastikan Integritas dan Menjaga Kredibilitas Lembaga

KPID DKI Jakarta berupaya keras untuk menjaga integritas dan kredibilitas lembaganya selama Pilkada 2024. Dengan menekankan pentingnya netralitas dalam penyiaran, KPID berusaha untuk memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa informasi yang mereka terima adalah akurat dan tidak bias. Dalam hal ini, KPID juga berkomitmen untuk membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran, serta menjamin masyarakat memperoleh informasi yang layak sesuai dengan hak asasi manusia.

Pak Said mengatakan :

“lembaga penyiaran itu kemarin mempunyai tanggung jawab dalam rangka, pertama mensosialisasikan momentum Pilkada, yang kedua mensosialisasikan kampanye para peserta Pilkada, kemudian lembaga penyiaran juga memastikan bahwa Pilkada dengan lancar, adil, jujur nah KPID itu tugasnya adalah memastikan lembaga-lembaga penyiaran tersebut melaksanakan tugasnya. KPID bermitra dengan lembaga penyiaran tidak selalu menjadi polisi atau hakim yang ditakuti oleh lembaga penyiaran tapi kita juga mendorong lembaga penyiaran lebih baik, integritas dan KPID melakukan sosialisasi siaran-siaran yang baik dalam hal ini P3SPS dalam kerjanya”.

4.3.23 Media Penyiaran menjaga Netralitas dan Profesionalitas serta Perkembangan Etika Penyiaran Televisi di masa depan

Media penyiaran memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga netralitas dan profesionalitas, terutama menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada). Dalam konteks Pilkada 2024, lembaga penyiaran diharapkan dapat menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan tidak memihak kepada calon tertentu. Hal ini sejalan dengan pernyataan mantan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menekankan pentingnya integritas informasi dan peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam mengawasi penyiaran.

Netralitas media penyiaran sangat krusial untuk memberikan informasi yang menyeluruh kepada masyarakat. Ketidaknetralan dapat menyebabkan polarisasi opini publik, seperti yang terjadi pada pemilihan presiden sebelumnya dimana media terbagi menjadi dua kutub yang berbeda. KPI dan KPID diharapkan mampu mengimplementasikan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) untuk menjaga netralitas.

Profesionalitas lembaga penyiaran juga menjadi sorotan utama. Lembaga penyiaran harus memiliki sistem internal yang mendukung prinsip keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas dalam pemberitaan. Hal ini termasuk menghindari keterlibatan awak redaksi dalam tim sukses atau aktivis lainnya. Mengembangkan aturan internal yang ketat untuk menjaga independensi dan netralitas. Melakukan

pelatihan bagi jurnalis tentang etika jurnalistik dan cara menghindari berita bohong, terutama di era digital saat ini.

Masa depan etika penyiaran televisi akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan cara masyarakat mengonsumsi informasi. Dengan meningkatnya penggunaan platform digital, media penyiaran harus beradaptasi untuk tetap relevan dan menjaga integritas. Munculnya informasi palsu atau dapat merusak reputasi lembaga penyiaran. Kebutuhan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara mengenali berita yang akurat dan bermanfaat.

Pak Puji mengatakan :

“sudah cukup bagus lembaga penyiaran dan perlu dijaga adalah jadikan media penyiaran ini bukan sekedar menyampaikan apa yang perlu diperintahkan, apa yang tersaji mungkin ya, apa yang sudah ada baik yang sifatnya informatif, baik sifatnya hiburan, terkait Pilkada ya itu tadi ada hiburan-hiburan tertentu ya, mungkin dari sisi-sisi, angle figur yang punya hal-hal dll tapi juga disisi lain TV juga sebagai media paling strategis di masyarakat, yang gratis ya, jadikan TV dan Radio ini sebagai media yang mengedukasi masyarakat terutama dalam hal memilih ya, pemimpin mereka ya, ini kan untuk 5 tahun yang akan datang akan berimpact ke masyarakat Jakarta jadi tidak sekedar memberi informasi tapi juga ada edukasi, gaboleh memang berpihak harus milih ini itu tapi tonjolkan sisi-sisi kandidat yang ada sisi positifnya, rekam jejaknya, prestasi, dst dan kalo ada hal yang negatif dari masing-masing, gapapa disampaikan sepanjang itu negatif bukan black campaign, yang negatif artinya kan sisi yang kurang begitu dari kandidat pasti kan ada supaya masyarakat paham”.

Pak Said juga mengatakan :

“pertama, lembaga penyiaran harus mematuhi aturan-aturan yang dibuat oleh KPID, KPI Pusat sebagai regulator di dunia penyiaran kemudian lembaga penyiaran juga berkomunikasi aktif dengan KPID dalam rangka memastikan bahwa siaran yang mereka tayangkan di lembaga

penyiarannya sesuai dengan aturan dan kedepannya lembaga penyiaran memastikan SDM yang ada di lembaga penyiaran itu sudah mengikuti sekolah P3SPS”.

4.4 Pembahasan

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta memiliki peran penting dalam mengawasi siaran televisi, terutama dalam masa-masa krusial seperti pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pengawasan yang dilakukan bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga penyiaran mematuhi prinsip-prinsip etika penyiaran dan regulasi yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Penyiaran serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Dalam konteks Pilkada 2024, peran KPID DKI Jakarta menjadi semakin strategis dalam menjaga netralitas media, mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan serta menghindari keberpihakan lembaga penyiaran kepada salah satu pasangan calon.

KPID DKI Jakarta bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta lembaga penyiaran itu sendiri, guna memastikan bahwa siaran yang berkaitan dengan Pilkada 2024 berlangsung sesuai dengan standar etika penyiaran yang berlaku. Dalam pengawasan ini, KPID DKI Jakarta menggunakan beberapa mekanisme, seperti pemantauan langsung terhadap siaran televisi, laporan dari masyarakat, serta evaluasi berkala terhadap konten penyiaran.

Untuk memastikan bahwa siaran televisi pada masa Pilkada 2024 tidak melanggar etika penyiaran, KPID DKI Jakarta menerapkan beberapa metode pengawasan sebagai berikut yakni pemantauan langsung, terhadap berbagai saluran televisi, baik nasional maupun lokal, yang menyiarkan berita atau program terkait Pilkada. Pemantauan ini dilakukan melalui tim khusus yang bertugas mengidentifikasi adanya pelanggaran, seperti penyiaran berita yang tidak berimbang, propaganda berselubung, dan iklan politik yang melanggar. Partisipasi publik menjadi penting dalam pengawasan penyiaran. KPID DKI Jakarta menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran etika penyiaran. Masyarakat dapat menyampaikan aduan melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan,

seperti media sosial yaitu instagram dan twitter atau bisa hubungi hotline whatsapp center yang bisa di akses.

KPIDKI Jakarta bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu untuk memastikan bahwa setiap siaran yang berhubungan dengan Pilkada 2024 tetap dalam koridor yang telah ditentukan oleh regulasi pemilu. Selain itu, koordinasi ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya penyebaran berita bohong (hoaks) yang dapat mempengaruhi opini publik secara negatif. Jika ditemukan adanya pelanggaran dalam siaran Pilkada, KPID DKI Jakarta memiliki wewenang untuk memberikan peringatan hingga menjatuhkan sanksi terhadap lembaga penyiaran yang terbukti melanggar. Sanksi ini bisa berupa teguran tertulis, denda administratif, hingga penghentian sementara program yang bermasalah.

Untuk mengukur efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh KPID DKI Jakarta dalam mencegah pelanggaran etika penyiaran, terdapat beberapa indikator yang dapat dianalisis yakni jika dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya, efektivitas pengawasan dapat diukur dari jumlah pelanggaran yang terjadi. Jika terjadi penurunan jumlah kasus pelanggaran, maka dapat dikatakan bahwa mekanisme pengawasan yang diterapkan cukup berhasil. Lembaga penyiaran yang telah diberikan peringatan atau sanksi biasanya akan lebih berhati-hati dalam menayangkan program terkait Pilkada. Evaluasi terhadap respons lembaga penyiaran terhadap pengawasan yang dilakukan menjadi indikator penting efektivitas pengawasan. Partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran menunjukkan bahwa publik memiliki kepercayaan terhadap mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh KPID. Jika jumlah laporan meningkat dan ditindaklanjuti dengan baik, maka pengawasan dapat dianggap berjalan secara efektif.

Meskipun KPIDKI Jakarta telah menjalankan tugasnya dengan optimal, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam mengawasi penyiaran selama Pilkada 2024, antara lain yakni jumlah tenaga pemantau yang terbatas menjadi kendala dalam mengawasi seluruh siaran televisi yang ada di Jakarta. Tekanan dari pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan politik dapat menjadi hambatan bagi KPID dalam menjalankan tugasnya secara independen. Dalam era digital, informasi

menyebarkan dengan sangat cepat, sehingga membutuhkan respons yang lebih cepat dari KPID dalam menangani pelanggaran.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dalam penelitian ini, telah dibahas mengenai peran dan fungsi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DKI Jakarta dalam pengawasan siaran Pilkada 2024, khususnya dalam mencegah pelanggaran etika penyiaran di televisi. KPID DKI Jakarta memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa lembaga penyiaran menjalankan fungsinya secara netral, objektif, dan berimbang. Hal ini sangat penting mengingat televisi merupakan sumber informasi utama bagi masyarakat, terutama selama periode pemilihan umum yang sensitif dengan konten politik.

KPID DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya pengawasan, termasuk memantau iklan kampanye di lembaga penyiaran untuk memastikan bahwa semua konten yang disiarkan mematuhi peranturan yang berlaku. Pengawasan ini tidak hanya terbatas pada aspek legalitas, tetapi juga mencakup etika penyiaran yang harus dijunjung tinggi oleh semua lembaga penyiaran. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran etika yang dapat merugikan masyarakat dan merusak integritas proses demokrasi.

Pada pengawasan menggunakan teori gatekeeping dengan wawancara mendalam hasilnya adalah KPID itu tentu pada hakekatnya sama dengan KPI Pusat, pertama kita itu ada jenis pemantau, pemantauan dalam artian pengawasan, yang pertama dengan pemantauan langsung yang kedua dengan aduan, aduan ada di website KPI atau di instagram atau bisa telpon langsung, yang kita lakukan adalah kita harus fokus dengan TV-TV yang memang segmentasinya adalah pemberitaan, misalnya metro, elsinta, tvone, kita disini jumlahnya ada 14 orang TV ya, ada 2 radio, acara pengawasannya tentu berjenjang, pertama mereka harus fokus kemudian lebih sensitif dalam pengawasan, memantau tapi yang harus di lihat yang penting adalah mereka itu menemukan bukan mencari-mencari, menemukan konten yang menurut dia melanggar P3SPS atau tidak sesuai dengan PKPI tentang aturan Pilkada. kemudian sesuai ga aturan-aturan oleh PKPU kan harus sinkronisasi bukan

hanya PKPI aja tapi PKPU juga, perBawaslu juga ada perBawaslu, setelah di pantau ditemukan baru nanti jenjangnya adalah di edit karena kan langsung ke editing, jadi tidak semua temuan itu juga di proses dalam editing dari misalnya 20 temuan yang di editing bisa aja 4 atau 5 gitu ya karena ada temuan-temuan itu ada semacamnya prosesnya, mana yang masuk atau tidak, ketika selesai editing baru ada namanya langsung bagian yang tinggi sebelum pleno komisioner ada namanya bagian analis, jadi dia menganalisis ni sampai sejauh mana temuan ini melanggar pasal-pasal yang ada di P3SPS dan PKPI yang sudah di atur atau PKPU sehingga jenjang itu masuk pleno komisioner apakah menjadi temuan atau sanksi kan sanksi itu tidak langsung di berhentikan tayangannya tapi ada juga klarifikasi.

Kemudian ketika pemantauan menggunakan teori gatekeeping dengan wawancara mendalam hasilnya adalah kita tidak 24 jam, kita hanya 12 jam bahkan ga 12 jam sampai jam 5 sore, jadi dengan keterbatasan itu kita harus memaklumi pada prinsipnya pemantauan kita terus berjalan setiap hari bisa dilihat walaupun memang tidak maksimal tai proses-proses ini harus kita lakukan selama jadi pemantauannya jalan, pembinaannya jalan, LPJ jalan, dan sosialisasi itu juga jalan karena pengawasan itu bukan hanya di KPI tapi pengawasan di masyarakat juga perlu.

Kemudian pada saat regulasi menggunakan teori gatekeeping dengan wawancara mendalam hasilnya adalah kita tidak 24 jam, kita hanya 12 jam bahkan ga 12 jam sampai jam 5 sore, jadi dengan keterbatasan itu kita harus memaklumi pada prinsipnya pemantauan kita terus berjalan setiap hari bisa dilihat walaupun memang tidak maksimal tai proses-proses ini harus kita lakukan selama jadi pemantauannya jalan, pembinaannya jalan, LPJ jalan, dan sosialisasi itu juga jalan karena pengawasan itu bukan hanya di KPI tapi pengawasan di masyarakat juga perlu. saya kira ini menjadi penting karena P3SPS ada pembaharuan selalu update misalnya ada tayangan soal Pilkada, kemudian ada tolak bencana sehingga P3SPS itu membuat banyak pasal-pasal yang mungkin KPI Pusat, kemudian nanti dikirim DPR untuk bisa memastikan ini bisa namanya moderisasi ada pembaharuan jadi ga jadul terus kan semua aturan-aturan kita hanya yang lama tapi yang baru, saya kira penting regulasi PKPI P3SPS.

Dan yang terakhir pada saat pemberian sanksi menggunakan teori gatekeeping dengan wawancara mendalam hasilnya adalah jadi pertama itu mungkin kita itu tidak ada sanksi, kita hanya mengklarifikasi temuan-temuan karena lokal itu sedikit bukan kayak pusat yang banyak dia itu mungkin spotnya coba liat di daerah dia TV-TV nya banyak, kan kalo DKI kan sedikit, kalo temuan-temuan soal pelanggaran ada, kalo sampai kepada sanksi tidak ada artinya selama ini mereka bisa menjalankan dengan baik dan tentu dalam prosesnya ini ditemukan satu putaran tidak ada MK artinya semua sudah jelas kalo misal disitu ada masalah, ya ini kita ada masalah, KPU sudah selesai, Bawaslu tidak ada pelanggaran, eh kita ada masalah ya tambah repot.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan KPID DKI Jakarta dalam siaran Pilkada 2024 :

1. Peningkatan Kapasitas SDM: KPID DKI Jakarta perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan mengenai etika penyiaran dan regulasi pemilu. Hal ini penting agar petugas pengawas dapat lebih memahami dan menerapkan standar yang diperlukan dalam pengawasan konten siaran.
2. Sinergi dengan Lembaga Terkait: KPID DKI Jakarta sebaiknya terus menjalin kerjasama dengan lembaga lain seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menciptakan sinergi dalam pengawasan iklan kampanye. Kerjasama ini dapat memperkuat posisi KPID dalam menegakkan aturan dan memberikan edukasi kepada lembaga penyiaran.
3. Sosialisasi kepada Masyarakat: KPID perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai konsumen media. Masyarakat harus diberdayakan untuk melaporkan pelanggaran etika penyiaran yang mereka temui, sehingga KPID dapat bertindak lebih responsif.

4. Pengembangan Teknologi Pengawasan: Mengadopsi teknologi terbaru dalam pengawasan siaran dapat membantu KPID DKI Jakarta dalam memantau konten secara lebih efektif. Penggunaan software analisis media sosial dan monitoring siaran langsung bisa menjadi alat bantu yang berguna.
5. Evaluasi Berkala: Melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan praktik pengawasan yang diterapkan oleh KPID DKI Jakarta. Hal ini penting untuk mengetahui efektivitas dari strategi yang telah diterapkan serta untuk melakukan perbaikan jika diperlukan.